



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO;**
2. Tempat lahir : Longos;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /30 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Longos, RT.007/RW.003, Desa Bea Kondo, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT;**
2. Tempat lahir : Longos;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/12 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Longos, RT.007/RW.004, Desa Bea Kondo, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA;**
2. Tempat lahir : Longos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Longos, RT/RW, 007/004, Desa Bea Kondo, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR;**
2. Tempat lahir : Longos;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Longos, RT/RW, 006/003, Desa Bea Kondo, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Republik Indonesia masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mathias Nama,S.H. Advokat pada Mathias Nama,S.H. & Partners Yang beralamat di jalan Ruteng-Pela-Ramut, RT 06, RW 03, Longos Desa Bea Kondo kecamatan satar mese barat kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa khusus nomor 15/SK-Pid/Adv-Per/MN/I/2023 tanggal 12 April 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 13/KS/Pid/2023/PN Rtg Tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FARTO SUBRIO RAMA Alias FARTO, Terdakwa II RONALDUS NGGARANG Alias ONAL, Terdakwa III PETRONIMUS VONI Alias VON dan Terdakwa IV RIVALDUS RAGAN Alias RIVAL** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warnaputih campur kotak-kotak hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam;
 - 2 (dua) batang kayu berukuran panjang kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) batang kayu berukuran panjang kurang lebih 60 centi meter;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali berukuran kurang lebih sebesar genggam tangan orang dewasa.

dikembalikan pada berkas penuntutan Yuliardianus Hambur dkk.

5. Menetapkan agar Para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Fakta yang terungkap dalam Persidangan dan Analisis Fakta dan ketentuan Yuridis Pasal 49 KUHP Penasehat Hukum Terdakwa Menyimpulkan bahwa :

1. Keterangan Ahli.

Keterangan saksi ahli Forensik dalam persidangan kasus ini sangat penting untuk mengungkap kebenaran materil Penyebab kematian korban. Penasehat Hukum Terdakwa sangat meragukan jika korban Ferdinandus Habu meninggal semata-mata akibat Pukulan dari para terdakwa karena ada kejanggalan-kejanggalan kematian korban :

- Korban Ferdinandus Habu tidak mati di tempat.
- Sebelum meninggal korban Ferdinandus Habu pada Tanggal 2 Januari 2023 jam 04.00 Pagi sempat pergi berobat di Puskesmas terdekat (berdasarkan keterangan Dokter dalam persidangan sesuai informasi dari keluarga korban).
- Tidak ada bukti dokumen/foto Otopsi Mayat yg dilakukan Tim DokterForensik yang menunjukan korban meninggal dunia semata-mata akibat pukulan dari Para terdakwa atau ada factor lain.
- Tidak ada Laporan dari Pihak keluarga korban ke polres Manggarai dan ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keterangan dari keluarga korban di BAP Penyidik sampai persidangan di Pengadilan.

Kesimpulannya kasus ini di Proses hanya karena inisiatif dan keinginan dari anggota Polres Manggarai.

1. Sesungguhnya tidak terjadi insiden Perkelahian kalau korban Ferdinandus Habu dan kawan-kawannya tidak menyalahgunakan haknya menikmati Tahun baru di jalur Umum Iteng-Borong,mabuk-mabukan berhura-hura Joget dibadan jalan sehingga dapat menimbulkan hambatan gangguan dan keresahan setiap orang yang melintas di jalur tersebut.
2. Peristiwa yang terjadi di Pantai Tilir di jalan Umum Jalur Iteng-Borong di Ndaong desa Satar Loung kecamatan Satar mese adalah Insiden

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Perkelahian namun tidak Seimbang karena satu berbanding Tujuh sehingga membawa maut yaitu korban Ferdinandus Habu yang datang menyerang mencari Tadeus Jemadumenimbulkan perkelahian dan korban Ferdinandus Habu mengalami cedra dan luka berat.

3. Perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa Farto Subrio Rama, Ronaldus Nggarang, Petronimus Voni ,Rivaldus Ragan dan saksi Yuliardianus Hambur dan Ronaldus Jehoman adalah Upaya Membela diri terhadap diri orang lain yaitu Tadeus Jemadu sesuai Peraturan KUHP Pasal 49 berbunyi :

(1) *Tidak dipidana, Barangsiapa melakukan Perbuatan Pembelaan terpaksa untuk diri Sendiri maupun Untuk orang lain, baik kehormatan, kesusilaan maupun harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan, atau ancaman serangan yang melawan hukum.*

(2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan tidak dapat dipidana.*

4. Perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa walaupun dipandang sebagai Perbuatan melawan hukum namun tidak dapat disalahkan menurut hukum karena ada alasan Pembena atau alasan Pemaaf , dalam Asas Hukum Pidana disebut:” ***In Dubio Proreo*” :**Lebih baik Membebaskan seribu orang yang bersalah daripada Menghukum Satu orang yang tidak bersalah**”.**

5. Jika Dalam insiden Pengejaran terhadap Tadeus Jemadu oleh Pihak korban didapati Sasarannya yang dicari, maka Sesungguhnya yang menjadi korban adalah Tadeus Jemadu.

6. Yang memiliki Peranan besar terhadap timbulnya kejahatan adalah korban Ferdinandus Habu. Dalam istila Ilmu Kriminologi(Ilmu Tentang Kejahatan) : “Victime *Prisipitate Rape*“ artinya Korban mempunyai Peranaan terhadap timbulnya kejahatan, yaitu korban Ferdinandus Habu dengan membawa batu dan Kayu datang di tempat parkir Mobil milik Ardianus Nahang dari Longos Mencari **Tadeus Jemadu**

7. Dalam Proses Penanganan kasus ini sejak Tahap Penyidikan hingga Persidangan di Pengadilan Negeri Kabupaten Manggarai Tidak ada Laporan dari Pihak keluarga korban ini terbukti Dalam BAP Penyidik tidak ada dan dalam persidangan tidak diminta keterangannya sebagi Pihak keluarga korban artinya korban Ferdinandus Habu ini Meninggal karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranaan dia Sendiri menyerang Para Terdakwa sehingga timbul kejahatan.

8. Sesungguhnya kasus ini tidak Perlu diProses Hukum di Pengadilan karena telah sepakat ganti rugi semua biaya kepada Pihak keluarga korban Sesuai Peraturan Kapolri NO.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 ayat 3 Dalam Penyidikan Tindak Pidana dapat dilakukan Restoratif Justice (Penyelesaian Perdamaian secara Kekeluargaan di luar Proses Peradilan maka hak Menuntut dari Pihak keluarga korban dicabut);

9. Saya selaku Penasehat Hukum para terdakwa sangat kesal kinerja anggota Polres Manggarai yang menangani kasus ini karena mereka tahu dan bahkan mereka mendesak supaya segera urus Perdamaian tetapi Polisi tidak paham Peraturan KAPOLRI tentang Restoratif Justice.

Demi keadilan dan kebenaran serta menjunjung tinggi hak asasi Manusia dan tegaknya Hukum maka selaku Penasehat hukum Para Terdakwa Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar berkenan Memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa FARTO SUBRIO RAMA, RONALDUS NGGARANG, PETRONIMUS VONI, RIVALDUS RAGAN DARI SEGALA Tuntutan Hukum sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsider Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Memulihkan hak Terdakwa FARTO SUBRIO RAMA, RONALDUS NGGARANG, PETRONIMUS VONI,DAN RIVALDUS RAGAN dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO bersama-sama dengan TERDAKWA II RONALDUS

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT , TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR serta saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dan saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL (berkas penuntutan terpisah Nomor : SPDP/01/I/2023/SAT RESKRIM tanggal 09 Januari 2023) dan Anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI (berkas penuntutan terpisah Nomor : SPDP/22/III/2023/Sat Reskrim tanggal 15 Maret 2023) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wita saksi KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm), saudara ROBERTUS JANU, saudara OKTAFIANUS A. BARU dan seluruh keluarga pergi ke Pantai Ndaong untuk merayakan pergantian tahun dengan menggunakan pick up. Setelah sampai di Pantai Ndaong saksi KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya memanggang ikan di pinggir pantai sambil meminum minuman keras (tuak bakok) dan bergoyang di area jalan raya hingga sekitar pukul 15.00 wita. Kemudian datang saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mengendarai sepeda motor sepulang dari kebun hendak melewati jalan raya tersebut namun tidak bisa karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) sedang bergoyang bersama dengan teman-temannya sehingga membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI harus mengendarai sepeda motornya di bahu jalan. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI yang kesal dengan perbuatan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan **“La’e Dema (kemaluan orang tua) jangan bergoyang di dalam jalan raya”**. Mendengar makian dari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI membuat korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan beberapa orang yang saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI tidak

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal tersinggung sehingga melempari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan menggunakan batu dan mengenai kepala saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI.

Bahwa setelah melempari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan batu kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) sambil memegang batu di tangan kanannya mengejar saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sedangkan tangan kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) memegang sebatang kayu. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari sampai di tempat kejadian dan disitu terdapat 3 mobil dump truk yang membawa rombongan penumpang untuk pulang. Mobil dump truk paling belakang ketika itu dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI kemudian didepannya terdapat mobil dump truk yang dikendarai oleh saudara SIPRIANUS KALIS Alias RANUS sedangkan dump truk yang paling depan dikendarai oleh saudara ITO. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari menuju ke dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI dan memberitahu penumpang yang sedang berada di dalam dump truk tersebut yaitu saksi YULIARDI ANUS HAMBUR Alias UDI, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO agar membantu saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI ketika itu karena saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sedang dikejar oleh korban FERDINANDUS HABU (Alm) beserta teman-temannya.

Bahwa kemudian datang korban FERDINANDUS HABU (Alm) berjalan menuju ke dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI ketika saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI sedang menghidupkan mesin. Korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian menghadang dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI dengan cara korban FERDINANDUS HABU (Alm) berdiri didepan mobil dump truk tersebut sehingga membuat saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI turun dari atas mobil dan berjalan menemui korban FERDINANDUS HABU (Alm). Saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI kemudian berdiri sejajar dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) sambil saksi ADRIANUS NAHANG memegang bagian belakang tubuh korban FERDINANDUS HABU dan bertanya alasan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengejar saksi TADEUS JEMADU Alias

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI. Korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya berteriak mencari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dan keluarganya. Teriakan korban FERDINANDUS HABU (Alm) tersebut membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mendekati korban FERDINANDUS HABU dengan mengatakan **“co maksud dhau e (apa kau punya maksud)”** namun korban FERDINANDUS HABU mendorong saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sehingga keduanya terlibat saling dorong. Melihat kejadian tersebut membuat saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, terdakwa II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, terdakwa III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO bersama-sama turun dari atas dump truk menghampiri korban FERDINANDUS HABU (Alm).

Bahwa setelah itu saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI bersama saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO berdiri mengelilingi korban FERDINANDUS HABU (Alm). TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian bertanya kepada korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan mengatakan **“untuk apa kau pegang batu dan kayu sambil mengejar saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI ?”** kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) menjawab **“saya pegang batu dan kayu untuk si Tedi”** dan korban FERDINANDUS HABU kembali bertanya **“kamu keluarganya TADEUS JEMADU Alias TEDI ?”** lalu TerDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR menjawab **“iya kami satu kampung.”** Setelah mendengar jawaban terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) mendorong TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR sehingga terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya. Kemudian saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI bergegas mencabut pagar kayu yang berada di pinggir jalan lalu berlari ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut pada kepala bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm) sebanyak 1 (Satu) kali dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter hingga mengenai kepala belakang dari korban FERDINANDUS HABU (Alm).

Bahwa setelah itu anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (Satu) kali mengenai paha sebelah kanan dari korban FERDINANDUS HABU (Alm). Setelah itu saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL menendang sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada bagian kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL mundur ke belakang dari kerumunan. Selanjutnya datang terdakwa II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat mendorong korban FERDINANDUS HABU kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan. Setelah itu TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang sebanyak 1 (Satu) kali korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengenai punggung. Kemudian saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul menggunakan sebatang kayu sepanjang kurang lebih antara 50 - 100 centimeter mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) jatuh terduduk di jalan. Setelah saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI melihat saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kembali memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan menggunakan sebatang kayu mengenai pinggang bagian belakang. Selanjutnya korban FERDINANDUS HABU berdiri dan berlari menuju ke arah pantai untuk menyelamatkan diri. Hal tersebut membuat TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA mengambil kayu disekitar pantai lalu mengejar korban FERDINANDUS HABU (Alm). Setelah TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA berada pada jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian TERDAKWA III PETRONIMUS VONI

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS VON BIN GASPAR RANJA melempar kayu tersebut ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) dan mengenai leher bagian belakang namun korban FERDINANDUS HABU (Alm) terus berlari.

Bahwa perbuatan terdakwa I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO -, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT , terdakwa III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN Alias RIVAL, saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL dan saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI (berkas penuntutan terpisah) beserta Anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI (berkas penuntutan terpisah) mengakibatkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengalami luka-luka hingga menyebabkan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ponggeok dan di tanda tangani oleh dr. Rio Taruna Jati dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka:

- A. Pada kepala bagian atas depan sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala dan satu sentimeter dari garis yang membatasi rambut kepala dengan dahi terdapat satu luka memar berbentuk oval dengan tepi tidak beraturan dan tidak berbatas tegas berukuran panjang delapan koma lima sentimeter dari batas bawah luka dan dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi tidak beraturan berbatas tegas tampak bekuan darah di sekitar luka dan dasar luka.
- B. Pada telinga bagian kiri, dua sentimeter sebelah atas dari lubang telinga dan satu sentimeter dari garis yang membatasi telinga dengan kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan Visum pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.

3. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi).

Bahwa pada diri korban FERDINANDUS HABU juga telah dilakukan autopsi oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. F, MH.Kes sebagai dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur beserta Tim Ur-Doksik Subbiddokpol Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur sebagaimana hasil autopsi tersebut telah dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar tiga puluh satu tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kesan gizi sedang, jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul;
2. Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul;
3. Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. I

SUBSIDAIR :

Bahwa ia TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO bersama-sama dengan TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT , TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR serta saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dan saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL (berkas penuntutan terpisah Nomor : SPDP/01/I/2023/SAT RESKRIM tanggal 09 Januari 2023) dan Anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI (berkas penuntutan terpisah Nomor :



SPDP/22/III/2023/Sat Reskrim tanggal 15 Maret 2023) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wita saksi KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm), saudara ROBERTUS JANU, saudara OKTAFIANUS A. BARU dan seluruh keluarga pergi ke Pantai Ndaong untuk merayakan pergantian tahun dengan menggunakan pick up. Setelah sampai di Pantai Ndaong saksi KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya memanggang ikan di pinggir pantai sambil meminum minuman keras (tuak bakok) dan bergoyang di area jalan raya hingga sekitar pukul 15.00 wita. Kemudian datang saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mengendarai sepeda motor sepulang dari kebun hendak melewati jalan raya tersebut namun tidak bisa karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) sedang bergoyang bersama dengan teman-temannya sehingga membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI harus mengendarai sepeda motornya di bahu jalan. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI yang kesal dengan perbuatan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan **“La’e Dema (kemaluan orang tua) jangan bergoyang di dalam jalan raya”**. Mendengar makian dari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI membuat korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan beberapa orang yang saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI tidak kenal tersinggung sehingga melempari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan menggunakan batu dan mengenai kepala saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI.

Bahwa setelah melempari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan batu kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) sambil memegang batu di tangan kanannya mengejar saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sedangkan tangan kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) memegang sebatang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari sampai di tempat kejadian dan disitu terdapat 3 mobil dump truk yang membawa rombongan penumpang untuk pulang. Mobil dump truk paling belakang ketika itu dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI kemudian didepannya terdapat mobil dump truk yang dikendarai oleh saudara SIPRIANUS KALIS Alias RANUS sedangkan dump truk yang paling depan dikendarai oleh saudara ITO. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari menuju ke dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI dan memberitahu penumpang yang sedang berada di dalam dump truk tersebut yaitu saksi YULIARDI ANUS HAMBUR Alias UDI, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO agar membantu saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI ketika itu karena saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sedang dikejar oleh korban FERDINANDUS HABU (Alm) beserta teman-temannya.

Bahwa kemudian datang korban FERDINANDUS HABU (Alm) berjalan menuju ke dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI ketika saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI sedang menghidupkan mesin. Korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian menghadang dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI dengan cara korban FERDINANDUS HABU (Alm) berdiri didepan mobil dump truk tersebut sehingga membuat saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI turun dari atas mobil dan berjalan menemui korban FERDINANDUS HABU (Alm). Saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI kemudian berdiri sejajar dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) sambil saksi ADRIANUS NAHANG memegang bagian belakang tubuh korban FERDINANDUS HABU dan bertanya alasan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengejar saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI. Korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya berteriak mencari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dan keluarganya. Teriakan korban FERDINANDUS HABU (Alm) tersebut membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mendekati korban FERDINANDUS HABU dengan mengatakan "**co maksud dhau e (apa kau punya maksud)**" namun korban FERDINANDUS HABU mendorong saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sehingga keduanya terlibat saling dorong. Melihat kejadian tersebut membuat saksi

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, terdakwa II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, terdakwa III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO bersama-sama turun dari atas dump truk menghampiri korban FERDINANDUS HABU (Alm).-

Bahwa setelah itu saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI bersama saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO berdiri mengelilingi korban FERDINANDUS HABU (Alm). TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian bertanya kepada korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan mengatakan **“untuk apa kau pegang batu dan kayu sambil mengejar saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI ?”** kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) menjawab **“saya pegang batu dan kayu untuk si Tedi”** dan korban FERDINANDUS HABU kembali bertanya **“kamu keluarganya TADEUS JEMADU Alias TEDI ?”** lalu TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR menjawab **“iya kami satu kampung.”** Setelah mendengar jawaban terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) mendorong TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR sehingga terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya. Kemudian saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI bergegas mencabut pagar kayu yang berada di pinggir jalan lalu berlari ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut pada kepala bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm) sebanyak 1 (Satu) kali

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter hingga mengenai kepala belakang dari korban FERDINANDUS HABU (Alm).

Bahwa setelah itu anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (Satu) kali mengenai paha sebelah kanan dari korban FERDINANDUS HABU (Alm). Setelah itu saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL menendang sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada bagian kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL mundur ke belakang dari kerumunan. Selanjutnya datang terdakwa II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat mendorong korban FERDINANDUS HABU kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan. Setelah itu TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang sebanyak 1 (Satu) kali korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengenai punggung. Kemudian saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul menggunakan sebatang kayu sepanjang kurang lebih antara 50 - 100 centimeter mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) jatuh terduduk di jalan. Setelah saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI melihat saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kembali memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan menggunakan sebatang kayu mengenai pinggang bagian belakang. Selanjutnya korban FERDINANDUS HABU berdiri dan berlari menuju ke arah pantai untuk menyelamatkan diri. Hal tersebut membuat TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA mengambil kayu disekitar pantai lalu mengejar korban FERDINANDUS HABU (Alm). Setelah TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA berada pada jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA melempar kayu tersebut ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) dan mengenai leher bagian belakang namun korban FERDINANDUS HABU (Alm) terus berlari.

Bahwa perbuatan terdakwa I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO -, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT , terdakwa III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN Alias RIVAL,

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL dan saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI (berkas penuntutan terpisah) beserta Anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI (berkas penuntutan terpisah) mengakibatkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengalami luka-luka hingga menyebabkan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ponggeok dan di tanda tangani oleh dr. Rio Taruna Jati dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka:

- A. Pada kepala bagian atas depan sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala dan satu sentimeter dari garis yang membatasi rambut kepala dengan dahi terdapat satu luka memar berbentuk oval dengan tepi tidak beraturan dan tidak berbatas tegas berukuran panjang delapan koma lima sentimeter dari batas bawah luka dan dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi tidak beraturan berbatas tegas tampak bekuan darah di sekitar luka dan dasar luka.
- B. Pada telinga bagian kiri, dua sentimeter sebelah atas dari lubang telinga dan satu sentimeter dari garis yang membatasi telinga dengan kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan Visum pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.
3. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi).

Bahwa pada diri korban FERDINANDUS HABU juga telah dilakukan autopsi oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. F, MH.Kes sebagai dokter

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur beserta Tim Ur-Doksik Subbiddokpol Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur sebagaimana hasil autopsi tersebut telah dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar tiga puluh satu tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kesan gizi sedang, jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul;
2. Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul;
3. Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO bersama-sama dengan TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT , TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAS RANJA dan TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR serta saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dan saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL (berkas penuntutan terpisah Nomor : SPDP/01/I/2023/SAT RESKRIM tanggal 09 Januari 2023) dan Anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI (berkas penuntutan terpisah Nomor : SPDP/22/III/2023/Sat Reskrim tanggal 15 Maret 2023) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wita saksi KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm), saudara ROBERTUS JANU, saudara OKTAFIANUS A. BARU dan seluruh keluarga pergi ke Pantai Ndaong untuk merayakan pergantian tahun dengan menggunakan pick up. Setelah sampai di Pantai Ndaong saksi KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya memanggang ikan di pinggir pantai sambil meminum minuman keras (tuak bakok) dan bergoyang di area jalan raya hingga sekitar pukul 15.00 wita. Kemudian datang saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mengendarai sepeda motor sepulang dari kebun hendak melewati jalan raya tersebut namun tidak bisa karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) sedang bergoyang bersama dengan teman-temannya sehingga membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI harus mengendarai sepeda motornya di bahu jalan. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI yang kesal dengan perbuatan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan **“La’e Dema (kemaluan orang tua) jangan bergoyang di dalam jalan raya”**. Mendengar makian dari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI membuat korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan beberapa orang yang saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI tidak kenal tersinggung sehingga melempari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan menggunakan batu dan mengenai kepala saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI.

Bahwa setelah melempari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan batu kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) sambil memegang batu di tangan kanannya mengejar saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sedangkan tangan kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) memegang sebatang kayu. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari sampai di tempat kejadian dan disitu terdapat 3 mobil dump truk yang membawa rombongan penumpang untuk pulang. Mobil dump truk paling belakang ketika itu dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI kemudian didepannya terdapat mobil dump truk yang dikendarai oleh saudara SIPRIANUS KALIS Alias RANUS sedangkan dump truk yang paling depan dikendarai oleh saudara ITO. Saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI dan memberitahu penumpang yang sedang berada di dalam dump truk tersebut yaitu saksi YULIARDI ANUS HAMBUR Alias UDI, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO agar membantu saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI ketika itu karena saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sedang dikejar oleh korban FERDINANDUS HABU (Alm) beserta teman-temannya.

Bahwa kemudian datang korban FERDINANDUS HABU (Alm) berjalan menuju ke dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI ketika saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI sedang menghidupkan mesin. Korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian menghadang dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI dengan cara korban FERDINANDUS HABU (Alm) berdiri didepan mobil dump truk tersebut sehingga membuat saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI turun dari atas mobil dan berjalan menemui korban FERDINANDUS HABU (Alm). Saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI kemudian berdiri sejajar dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) sambil saksi ADRIANUS NAHANG memegang bagian belakang tubuh korban FERDINANDUS HABU dan bertanya alasan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengejar saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI. Korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya berteriak mencari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dan keluarganya. Teriakan korban FERDINANDUS HABU (Alm) tersebut membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mendekati korban FERDINANDUS HABU dengan mengatakan **“*co maksud dhau e (apa kau punya maksud)*”** namun korban FERDINANDUS HABU mendorong saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sehingga keduanya terlibat saling dorong. Melihat kejadian tersebut membuat saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, terdakwa II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, terdakwa III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO bersama-sama turun dari atas dump truk menghampiri korban FERDINANDUS HABU (Alm).

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI bersama saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO berdiri mengelilingi korban FERDINANDUS HABU (Alm). TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian bertanya kepada korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan mengatakan **“untuk apa kau pegang batu dan kayu sambil mengejar saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI ?”** kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) menjawab **“saya pegang batu dan kayu untuk si Tedi”** dan korban FERDINANDUS HABU kembali bertanya **“kamu keluarganya TADEUS JEMADU Alias TEDI ?”** lalu TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR menjawab **“iya kami satu kampung.”** Setelah mendengar jawaban terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) mendorong TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR sehingga terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya. Kemudian saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI bergegas mencabut pagar kayu yang berada di pinggir jalan lalu berlari ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut pada kepala bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm) sebanyak 1 (Satu) kali dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter hingga mengenai kepala belakang dari korban FERDINANDUS HABU (Alm).

Bahwa setelah itu anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (Satu) kali mengenai paha sebelah kanan dari korban FERDINANDUS HABU (Alm). Setelah itu saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL menendang sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL mundur ke belakang dari kerumunan. Selanjutnya datang terdakwa II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat mendorong korban FERDINANDUS HABU kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan. Setelah itu TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang sebanyak 1 (Satu) kali korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengenai punggung. Kemudian saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul menggunakan sebatang kayu sepanjang kurang lebih antara 50 - 100 centimeter mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) jatuh terduduk di jalan. Setelah saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI melihat saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI kembali memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan menggunakan sebatang kayu mengenai pinggang bagian belakang. Selanjutnya korban FERDINANDUS HABU berdiri dan berlari menuju ke arah pantai untuk menyelamatkan diri. Hal tersebut membuat TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA mengambil kayu disekitar pantai lalu mengejar korban FERDINANDUS HABU (Alm). Setelah TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA berada pada jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA melempar kayu tersebut ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) dan mengenai leher bagian belakang namun korban FERDINANDUS HABU (Alm) terus berlari.

Bahwa perbuatan terdakwa I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO -, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT , terdakwa III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN Alias RIVAL, saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL dan saksi YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI (berkas penuntutan terpisah) beserta Anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI (berkas penuntutan terpisah) mengakibatkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengalami luka-luka hingga menyebabkan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 22 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Ponggeok dan di tanda tangani oleh dr. Rio Taruna Jati dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka:

- A. Pada kepala bagian atas depan sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala dan satu sentimeter dari garis yang membatasi rambut kepala dengan dahi terdapat satu luka memar berbentuk oval dengan tepi tidak beraturan dan tidak berbatas tegas berukuran panjang delapan koma lima sentimeter dari batas bawah luka dan dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi tidak beraturan berbatas tegas tampak bekuan darah di sekitar luka dan dasar luka.
- B. Pada telinga bagian kiri, dua sentimeter sebelah atas dari lubang telinga dan satu sentimeter dari garis yang membatasi telinga dengan kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan Visum pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.
3. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi).

Bahwa pada diri korban FERDINANDUS HABU juga telah dilakukan autopsi oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. F, MH.Kes sebagai dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur beserta Tim Ur-Doksik Subbiddokpol Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur sebagaimana hasil autopsi tersebut telah dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan :

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar tiga puluh satu tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kesan gizi sedang, jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul;
2. Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul;
3. Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi . **ARDIANUS NAHANG Panggilan ARDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ada masalah perkelahian sehingga Saksi diperiksa dalam persidangan ini;
 - Bahwa Kejadiannya hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, bertempat di kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saat itu Saksi bersama Para Terdakwa pergi piknik kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saat kami hendak pulang, tiba-tiba datang Korban yang bernama Ferdinandus Habu dimana saat itu saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur pergi menjemput Istrinya di kebun sayur dan saat saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur kembali dari menjemput Istrinya, tiba-tiba saudara Ferdinandus Habu mengejar saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dan setelah saudara Ferdinandus Habu sampai di depan mobil milik Saksi, lalu Saksi turun dari mobil dan memegang saudara Ferdinandus Habu dari belakang lalu Saksi bertanya mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ferdinandus Habu mengejar saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dan saudara Ferdinandus Habu mengatakan bahwa dia maki saya, lalu Saksi memegang saudara Ferdinandus Habu kemudian saudara Ferdinandus Habu mengatakan kamu keluarganya kepada Saksi, lalu Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba turun dari mobil lalu Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto menendang saudara Ferdinandus Habu dari arah belakang dengan menggunakan kakinya dan mengenai tubuh bagian belakang saudara Ferdinandus Habu, lalu Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan tangannya tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana dari saudara Ferdinandus Habu, lalu saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan tangannya tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana dari saudara Ferdinandus Habu dan Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan tangannya tetapi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan saudara Ferdinandus Habu mengejar saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur;
- Bahwa Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba memukul saudara Ferdinandus Habu dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan jelas dengan menggunakan tangan bagian mana Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba memukul saudara Ferdinandus Habu karena pandangan Saksi terhalang oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saudara Ferdinandus Habu karena saat itu Saksi langsung masuk kembali ke dalam mobil;

- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba memukul saudara Ferdinandus Habu secara bersamaan;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah dipukul saudara Ferdinandus Habu sempat duduk sedikit kemudian saudara Ferdinandus Habu bangun dan pergi tetapi Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa Saksi tidak sempat meleraikan saat saudara Ferdinandus Habu dipukul;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara saudara Ferdinandus Habu duduk saat itu karena pandangan Saksi terhalang banyak orang;
- Bahwa Saat ini saudara Ferdinandus Habu sudah meninggal;
- Bahwa Saat kejadian pertama korban masih berdiri kemudian korban duduk selanjutnya Saksi tidak lihat lagi karena Saksi sudah masuk kembali ke dalam mobil;
- Bahwa ada banyak orang di sekitar lokasi korban dipukul;
- Bahwa Tidak ada orang yang meleraikan saat korban dipukul;
- Bahwa Saksi hanya melihat korban saja yang datang;
- Bahwa ada kali/sungai mati di tempat Saksi berkumpul dimana posisi Saksi berada di sebelah barat kali/sungai mati;
- Bahwa Lokasi kejadian berada di jalan Iteng – Borong;
- Bahwa Korban datang mengejar saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dari arah timur sambil berteriak “tunggu”;
- Bahwa Saat itu korban berhenti di depan mobil Saksi lalu Saksi turun dan bertanya kepada korban dengan mengatakan “kenapa sampai begini teman” lalu korban memaki Saksi kemudian Saksi berkata “jangan begitu, kami ini mau pulang” lalu korban mengatakan “oh, berarti kamu keluarganya” lalu Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba turun dari mobil dan memukul korban;

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui ada 4 (empat) orang yang memukul korban dengan menggunakan tangan dan kaki dari jarak dekat tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai bagian mana dari tubuh korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja melempar korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam mobil dan Saksi tidak tahu kemana korban lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyatakan benar semuanya, sedangkan Terdakwa III menyatakan ada yang salah yaitu setelah korban dipukul ia tidak duduk, tetapi sempat melarikan diri sehingga Terdakwa III melemparnya dengan kayu;

2. Saksi **YOHANA FRANSISKA Panggilan SIS** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah saudara Ferdinandus Habu meninggal dunia;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Awalnya saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur bersama Istrinya pulang dari kebun dengan menggunakan sepeda motor dan saudara Ferdinandus Habu mengejar saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dengan membawa kayu dan batu sambil mengamuk dan berkata "tunggu kau" lalu saudara Ferdinandus Habu sampai di depan mobil kami dan Saksi Ardianus Nahang yang merupakan suami Saksi turun dari mobil dan menegur saudara Ferdinandus Habu dengan mengatakan "jangan begitu kah" lalu saudara Rafli, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja, saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba dan Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat turun dari atas mobil dump truck lalu memukul saudara Ferdinandus Habu secara bersama-sama dimana saudara Rafli memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana, lalu Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja memukul saudara Ferdinandus Habu dengan

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana dan melempar saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan kayu berukuran kecil saat saudara Ferdinandus Habu lari tetapi Saksi tidak melihat mengenai bagian mana lalu saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana dan Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan tangannya yang dalam posisi mengepal tetapi Saksi tidak tahu mengenai bagian mana;

- Bahwa saudara Rafli, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja, saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba dan Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat sempat saling adu mulut dengan saudara Ferdinandus Habu sebelum memukul saudara Ferdinandus Habu;
- Bahwa Setelah dipukul saudara Ferdinandus Habu langsung berlari dan Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja melempar dengan menggunakan kayu kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa saudara Ferdinandus sudah meninggal saat ini;
- Bahwa Saudara Ferdinandus Habu meninggal karena dipukul;
- Bahwa Setahu Saksi, saudara Ferdinandus Habu meninggal pada tanggal 2 Januari 2023 tetapi Saksi tidak tahu jam berapa saudara Ferdinandus Habu meninggal;
- Bahwa Saksi berada dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa Setelah perkelahian Korban saat itu masih berdiri;
- Bahwa korban saat itu melarikan diri ke arah pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara lokasi kejadian dengan pantai;
 - Bahwa Korban lari pelan-pelan dan dalam keadaan normal;
 - Bahwa Saksi mendengar bahwa korban meninggal dunia pada keesokan harinya;
 - Bahwa Setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung kembali ke dalam mobil;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan;
3. Saksi **FLORIANUS ANGGU Panggilan FLORI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian di Pantai Ndaong;
 - Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, bertempat di kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Saksi ada di tempat kejadian saat masalah tersebut terjadi;
 - Bahwa Kejadian awalnya Saksi tidak tahu dan saat kami mau pulang dimana saat itu Saksi sementara berdiri disamping mobil milik Pak Frans, Saksi melihat saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur memukul saudara Ferdinandus Habu dimana awalnya saudara Ferdinandus Habu lebih dahulu melempar batu ke arah saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur hingga kepala saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur mengalami luka dan berdarah lalu saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian punggung saudara Ferdinandus Habu lalu saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur yang saat itu sedang berada disamping saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur ikut memukul saudara Ferdinandus Habu dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian belakang leher saudara Ferdinandus Habu kemudian Saksi langsung lari ke dalam mobil;
 - Bahwa sebelumnya Saksi melihat saudara Ferdinandus Habu mengejar saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana bentuk kayu yang digunakan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur untuk memukul saudara Ferdinandus Habu;
 - Bahwa Yang Saksi lihat saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur baru mengambil kayu setelah dilempar oleh saudara Ferdinandus Habu;
 - Bahwa saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur yang lebih dahulu memukul saudara Ferdinandus Habu saat itu kemudian saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur langsung ikut memukul saudara Ferdinandus Habu;
 - Bahwa Saudara Ferdinandus dalam posisi duduk saat dipukul;
 - Bahwa Saudara Ferdinandus sudah meninggal saat ini;
 - Bahwa Saudara Ferdinandus Habu meninggal pada tanggal 2 Januari 2023 tetapi Saksi tidak tahu jam berapa saudara Ferdinandus Habu meninggal;
 - Bahwa Saudara Ferdinandus Habu meninggal karena dipukul;
 - Bahwa Lokasi kejadian tersebut berada di pinggir jalan;
 - Bahwa Saat itu ada banyak orang pengunjung pantai yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba ada di lokasi kejadian saat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat teman-teman korban datang mengikuti korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara apa korban pulang;
 - Bahwa Korban berasal dari Kampung Garang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV menyatakan benar semuanya, sedangkan Terdakwa III menyatakan ada yang salah yaitu setelah korban dipukul ia tidak duduk, tetapi sempat melarikan diri sehingga Terdakwa III melemparnya dengan kayu, terhadap hal tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa III tetap pada pernyataannya;
4. Saksi **BENEDIKTUS TANGGUT Panggilan BEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian di Pantai Ndaong;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, bertempat di kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Kejadian awalnya Saksi tidak tahu, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh anak Saksi yang menyuruh Saksi pulang karena ada yang berkelahi lalu Saksi langsung keluar dan menuju ke parkiran mobil dan saat sampai di parkiran Saksi melihat ada kerumunan banyak orang;
- Bahwa Saksi sedang mandi dilaut yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara ribut-ribut dari lokasi Saksi mandi;
- Bahwa Saat itu Saksi hanya melihat saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur yang berada di dalam kerumunan orang tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat dari jauh saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur sedang memegang dan melepaskan kayu;
- Bahwa Saat itu saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur hanya berdiri disebelah saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saudara Ferdinandus Habu setelah dipukul oleh saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dan saat itu saudara Ferdinandus Habu dalam keadaan berdarah pada bagian pelipisnya;b
- Bahwa Saksi tidak melihat saat saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur memukul saudara Ferdinandus Habu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur ada memukul saudara Ferdinandus Habu karena ada yang menceritakannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat membantu saudara Ferdinandus Habu saat kejadian, saat itu saksi langsung pulang;
- Bahwa Saat itu saudara Ferdinandus Habu dalam posisi duduk;
- Bahwa lokasi kejadiannya berada di pinggir jalan dan bisa dilihat oleh banyak orang;

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi, saudara Ferdinandus sudah meninggal pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat korban dipukul, saat kejadian Saksi sementara mandi di pantai;
- Bahwa Saat Saksi tiba di lokasi kejadian korban sudah selesai di pukul dan korban dalam posisi duduk;
- Bahwa Saksi tidak menolong korban karena saat itu Saksi takut sehingga Saksi langsung kembali pulang;
- Bahwa Saksi Robianus Mansur yang melindungi korban;
- Bahwa Saat itu Saksi hanya melihat saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah korban sendiri atau ada temannya;
- Bahwa Saksi tidak lihat korban dibantu atau di tolong oleh keluarganya atau teman-temannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ROBIANUS MANSUR Panggilan ROBI** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pertengkaran di Pantai Ndaong;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, bertempat di Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Awalnya Saksi dan keluarga hendak pulang dari pantai lalu saat kami sudah berda di atas mobil tiba-tiba kami mendengar ada teriakan minta tolong kemudian Saksi melihat ada pertengkaran dan karena Saksi melihat yang bertengkar adalah orang yang sekampung dengan Saksi maka Saksi turun dari mobil dan berusaha untuk meleraikan dan menghentikan Para Terdakwa untuk memukul korban;
- Bahwa Orang yang berasal dari kampung Saksi yang terlibat pertengkaran tersebut yaitu saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur sedangkan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonefasius Jeboba, Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur berada di dalam kerumunan orang banyak;

- Bahwa Saksi berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut karena melihat mereka saling pukul;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa orang yang mereka pukul tersebut dan posisi orang yang mereka pukul tersebut berada di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa Yang Saksi lihat saat itu yang memukul korban adalah saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dimana saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian punggung korban sedangkan saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur memukul korban dengan menggunakan kayu dan mengenai leher bagian belakang korban;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat apa yang dilakukan oleh saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba, Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur terhadap korban yang Saksi lihat mereka hanya berdiri di sekeliling korban;
- Bahwa Begitu Saksi meleraikan, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur langsung ikut dan melepaskan kayu yang dipegang oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kondisi korban;
- Bahwa Yang Saksi dengar korban sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur ada memberikan bantuan untuk keluarga korban atau tidak;

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat dengan kayu yang digunakan oleh saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur untuk memukul korban;
 - Bahwa Yang Saksi lihat hanya saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur yang memukul korban;
 - Bahwa Yang Saksi lihat saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba, Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur ada disekitar saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur, saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dan korban
 - Bahwa Ya, saat itu ada banyak orang di dekat korban tetapi jaraknya sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) meter dengan korban dan setelah Saksi pisahkan mereka Saksi langsung menyuruh saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur untuk pulang;
 - Bahwa Saat itu Saksi tidak sempat melihat lagi bagaimana kondisi korban karena Saksi langsung pulang bersama saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dengan menggunakan sepeda motor karena saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dalam kondisi berdarah di bagian kepalanya;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan mengapa kepala saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur berdarah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa Saksi hanya melihat korban sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban dibantu oleh keluarganya;
 - Bahwa Saksi tidak korban melarikan diri ke pantai;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar fan tidak keberatan;
6. Saksi **SEBASTIANUS AJA Panggilan TIAN** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian di Pantai Ndaong;

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, bertempat di kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa Awalnya Saksi posisi sudah berada di dalam mobil lalu Saksi mendengar suara teriakan minta tolong tetapi karena Saksi merasa takut maka Saksi tidak sempat keluar dari dalam mobil dan kami langsung sehingga Saksi tidak sempat melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi merasa takut karena Saksi mendengar ada perkelahian;
- Bahwa Para Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Para Terdakwa ada di tempat kejadian karena sebelumnya Para Terdakwa makan bersama rombongan Saksi setelah itu Saksi pulang lebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa masih berada di pantai saat Saksi pulang karena saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur, saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba, Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur pulang menggunakan mobil milik Saksi ARDIANUS NAHANG sedangkan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur ikut dengan rombongan Saksi tetapi saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur menggunakan sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa Korban sudah meninggal saat ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa korban meninggal saat dimintai keterangan di Polres;
- Bahwa Korban meninggal pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban lari ke arah pantai;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban dibantu oleh keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **NOVANTINUS BAGUNG Panggilan NOVAN** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tawuran di pantai Ndaong;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, bertempat di kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal mulanya sampai terjadi tawuran tersebut, Saksi mengetahui tawuran tersebut berdasarkan cerita dari orang;
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian tetapi jarak Saksi agak jauh dimana saat kejadian Saksi masih berada di dalam air laut sedangkan lokasi kejadian berada di pinggir jalan dekat kali mati dan Saksi hanya melihat ada kerumunan orang banyak tetapi Saksi tidak kesana;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa ada di pantai;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saat Saksi sudah berada di dalam mobil, datang teman-teman korban korban menghadang rombongan kami lalu kami turun dari mobil dan mengatakan "jangan bukan kami" lalu kami sempat berdiri sebentar kemudian kami pulang;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ada datang ke pantai Ndaong pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 tetapi kami beda rombongan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Para Terdakwa ada datang ke pantai Ndaong pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 tersebut karena kami sempat bertemu sekitar pukul 09.00 Wita, saat Para Terdakwa baru dating;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Para Terdakwa pulang dari pantai Ndaong;
- Bahwa Kejadian ribut-ribut tersebut pada sore hari;
- Bahwa Korban sudah meninggal saat ini;
- Bahwa Korban meninggal pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tahu bahwa korban meninggal saat dimintai keterangan di Polsek;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi langsung ikut pulang dengan rombongan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa korban ada mengalami luka;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar fan tidak keberatan;

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **RIKARDUS DIKAPRIO Panggilan R** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan meninggalnya saudara Ferdinandus Habu yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, bertempat di pantai Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal mulanya sampai terjadi perkelahian tersebut, Saksi mengetahui perkelahian tersebut saat di Rumah Sakit dimana saat itu Saksi bersama teman mengantar Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat untuk berobat di Puskesmas dan Saksi melihat ada darah di jalan;
- Bahwa Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat tidak ada menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat baru saja terlibat perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengapa Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat mengalami luka;
- Bahwa Saksi tahu adanya perkelahian tersebut karena ada banyak orang yang membicarakan perkelahian tersebut saat di Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat ada di pinggir jalan dekat pantai Ndaong saat kejadian;
- Bahwa Korban sudah meninggal saat ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa korban sudah meninggal saat diambil keterangan di Polres;
- Bahwa Korban meninggal pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Jarak antara Saksi dengan lokasi kejadian kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa berkelahi dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mendengar korban lari ke arah pantai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar fan tidak keberatan;

9. Saksi **dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban yang bernama Ferdinandus Habu yang sempat Saksi lakukan Visum Et Repertum Luar bertempat

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



di rumah keluarga korban yang beralamat di Pong Kukung, Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai pada tanggal 2 Januari 2023, sekitar Pukul 17.30 Wita;

- Bahwa Saat itu kebetulan dokter yang berada di wilayah kerja tersebut sedang cuti sehingga Saksi diminta tolong oleh pihak kepolisian untuk Visum Et Repertum terhadap korban dimana Saksi mendapatkan informasi sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pemeriksaan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanpa Tim INAFIS yaitu pemeriksaan luar untuk melihat secara keseluruhan keadaan korban mulai dari identitas dan pakaian yang dikenakan dan menurut keterangan keluarga korban saat itu sudah dimandikan dan diganti bajunya dan sempat Saksi catat. Kemudian berdasarkan Visum pemeriksaan mulai dari kepala hingga kaki menemukan beberapa luka-luka dan kebetulan saat pemeriksaan itu sudah 12 (dua belas) jam lebih dari konsep kematian dilaporkan dan tampak ada luka-luka, yang pertama luka pada bagian dahi sebelah kanan dan luka kecil pada belakang telinga sebelah kiri dalam kondisi masih basah kemudian luka-luka lain tidak ditemukan dalam pemeriksaan luar. Kemudian Tim INAFIS datang lalu dilakukan pemeriksaan ulang agar pemeriksaan lebih komprehensif dan ditemukan hasil yang sama;
- Bahwa Luka pada bagian dahi sebelah kanan korban itu akibat trauma benda tumpul sedangkan untuk luka kecil pada belakang telinga sebelah kiri korban itu bisa dikatakan goresan karena benda tumpul;
- Bahwa Saat pemeriksaan memang masih ada darah dari luka pada bagian dahi sebelah kanan korban karena lukanya luka terbuka tetapi bukan darah segar karena sudah 12 (dua belas) jam lebih dari konsep kematian dilaporkan kemudian untuk luka kecil pada belakang telinga sebelah kiri korban memang ada darah dan kesannya memang darah segar tetapi bukan darah yang mengalir hanya seperti genangan dan Saksi menduga apakah darah tersebut bersumber dari luka pada telinga ataukah ada sedikit lecet di dalam telinga;
- Bahwa Untuk luka kecil pada belakang telinga sebelah kiri tidak bisa menyebabkan kematian karena hanya luka goresan tetapi untuk luka pada bagian dahi sebelah kanan menurut Saksi bisa menyebabkan kematian seseorang karena ketika diraba ada kesan bahwa kemungkinan patah di beberapa bagian karena Saksi tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan itu kemungkinan dapat menyebabkan beberapa kemungkinan seperti pendarahan di otak;

- Bahwa Untuk luka rabaan yang Saksi lakukan dari pemeriksaan luar memang tidak teraba ada yang patah atau lebam selain lebam mayat dan kaku mayat sudah ada dan berdasarkan pemeriksaan luar tidak tampak luka lain mungkin diperlukan pemeriksaan dalam karena menurut laporan korban sempat ke Puskesmas Iteng dengan keluhan rasa panas di dada sehingga Saksi sempat mencari patah-patah tulangnya tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Menurut laporan korban mengeluh rasa panas di dadanya pada tanggal 2 Januari 2023 subuh, dimana menurut laporan ada kericuhan pada tanggal 1 Januari 2023 sore dan korban dibawa ke Puskesmas Iteng dan sore harinya korban pulang kemudian menurut pengakuan keluarga pada malam harinya korban merasa panas di dadanya dan sempat lemas lalu dibawa ke Puskesmas Iteng dan saat diperiksa korban sudah meninggal tetapi Saksi tidak tahu apakah korban tiba di Puskesmas Iteng baru meninggal ataukah korban meninggal dalam perjalanan;
- Bahwa Lebam pada punggung belakang korban merupakan lebam yang wajar ditemukan pada mayat yang sudah meninggal dengan konsep waktu lebih dari 8 (delapan) jam atau 12 (dua belas) jam jadi lebam mayat itu ditemukan pada tubuh bagian belakang atau kaki bagian bawah atau pada bagian tubuh yang bersentuhan dengan lantai atau dasar dan waktu Visum Et Repertum terhadap korban, korban sudah meninggal lebih dari 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Saksi melakukan Visum Et Repertum terhadap korban pada tanggal 2 Januari 2023, sekitar pukul 17.00 Wita dan diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Luka pada bagian dahi sebelah kanan korban tersebut karena sudah lebih dari 12 (dua belas) jam bentuknya seperti darah-darah yang menggumpal dan agak memar sedikit jadi ada luka terbuka dan tertutup dengan gumpalan darah dan perkiraannya ada tulang-tulang yang retak atau patah tetapi tidak kelihatan karena tertutup gumpalan darah;
- Bahwa Untuk luka pada bagian dahi sebelah kanan seperti korban biasanya perlu waktu untuk meninggal karena pendarahan di dalam otak tidak langsung serta merta meninggal dan ada kemungkinan

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal karena adanya pendarahan di dalam otak karena benturan;

- Bahwa sempat dilakukan pemeriksaan pada bagian dada korban dan tidak ditemukan adanya lebam dan saat diraba juga tidak teraba;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban pada pukul 17.10 Wita dan saat itu korban sudah dalam kondisi bersih, sudah dimandikan dan sudah diberikan baju baru dan kain Manggarai dan diperkirakan korban sudah meninggal di atas 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Korban diberikan suntik Formalin setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam tim yang melakukan Autopsi terhadap korban;
- Bahwa Setahu Saksi, Visum Et Repertum dilakukan untuk mencari penyebab luka dan untuk mencari penyebab kematian biasanya dilakukan Autopsi;
- Bahwa benda tumpul seperti kayu yang dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan dipukulkan sebanyak 1 (satu) kali kepada korban dan menyebabkan kematian, Tergantung pada kondisi kesehatan korban;
- Bahwa Dari cerita korban pada pukul 21.00 Wita merasa panas di bagian dadanya kemudian kondisi korban mulai turun dan korban sempat terjatuh di kamar mandi lalu korban dibawa ke Puskesmas sedangkan terkait adanya kemungkinan lain Saksi tidak bisa menyimpulkan dan sesuai dengan cerita kemungkinan besar penyebabnya adanya pendarahan di dalam otak dan untuk aroma alkohol Saksi tidak mencium dan apakah ada aroma alkohol pada badan korban Saksi sulit menilai karena saat itu korban sudah diman;
- Bahwa Saksi tidak bisa menentukan apakah terasa panas pada bagian dada korban akibat trauma benda tumpul atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar semuanya, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV menyatakan tidak tahu;

10. Anak saksi **RAFLIANUS BADUS** Panggilan **RAFLI** dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus Penganiayaan Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 di jalan raya tepatnya di jalan kali mati, Desa Satar Loung, Kec. Satarmese, Kabupaten manggarai;
- Bahwa yang menjadi korban meninggal dunia Anak Saksi tidak tahu namanya, namun wajahnya Anak Saksi kenal saat berada di pantai dan setelah Anak Saksi dimintai keterangan barulah Anak Saksi tahu namanya FERDINANDUS HABU sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Anak Saksi bersama saudara TADEUS JEMADU alias TEDI, UDI, RIVALDUS RAGAN alias RIVAL, RONALDUS JEHOMAN alias RENAL, PETRONIMUS VONI alias VON, FLORIANUS ANGGU alias DODIK;
- Bahwa selain para pelaku yang Anak Saksi sebutkan di atas yang telah melakukan penganiayaan korban meninggal dunia, Anak Saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang juga ikut melakukan penganiayaan tersebut, dan para pelaku yang Anak Saksi sebutkan di atas merupakan pelaku yang Anak Saksi lihat saat menganiaya korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan para pelaku karena tinggal sekampung dengan Anak Saksi, kemudian terhadap korban Anak Saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara korban meninggal dunia yaitu saudara FERDINANDUS HABU, tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Anak Saksi serta para pelaku lainnya;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama RIVALDUS RAGAN alias RIVAL, RONALDUS JEHOMAN alias RENAL, PETRONIMUS VONI alias VON, UDIK dan beberapa orang lainnya menggunakan mobil dum truk yang sopirnya bernama ARDIANUS NAHANG alias ARDI dan 2 mobil lainnya yaitu mobil dumtruk tertutup mobil/mobil bak kayu dari terang ada TADEUS JEMADU alias TEDI, DODIK, ROBI, BEN dan beberapa orang lainnya kemudian dumtruk satunya sopir bernama PRANUS di mobil ini ada perempuan semua. Saat itu Kami dari kampung longos, desa beakondo menuju pantai tilir ada bertujuan piknik yang lokasinya di kampung ndaong, desa satar loung, Kec. satar mese, Kab.

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manggarai. Setibanya di sana aktifitas saat itu ada yang mandi, panggang ikan, berjoget yang musiknya dari mobil ARDI yang kami pakai. Sekitar pukul 15.00 wita kami masuk ke dalam mobil tiba-tiba ada keributan yaitu antara TADEUS JEMADU alias TEDI dengan korban bernama FERDINANDUS HABU, TEDI mengatakan kepada korban "co maksud dhau e (apa kau punya maksud) " mereka berdua baku dorong dan melihat itu kami turun dari mobil bergegas ke TEDI yang sedang mendorong korban FERDINANDUS HABU di bagian dadanya, RIVALDUS RAGAN alias RIVAL langsung menganiaya menggunakan tangan kanan mengepal mengayun ke arah perut korban sebanyak satu kali sehingga korban FERDINANDUS HABU langsung duduk kesakitan serta kedua tangan korban FERDINANDUS HABU melindungi kepalanya, lalu TEDI bergegas mencabut pagar kayu bulat yang ada di pinggir jalan panjangnya kurang lebih 1 meter langsung mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut dibagian kepala belakang sebanyak satu kali namun korban FERDINANDUS HABU tetap melindungi kepalanya, kemudian Anak Saksi posisi jongkok langsung aniaya korban FERDINANDUS HABU menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali di bagian paha kanan saat korban FERDINANDUS HABU masih posisi duduk, lanjut lagi RONALDUS JEHOMAN alias RENAL posisi jongkok mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai dada kiri korban FERDINANDUS HABU sehingga korban FERDINANDUS HABU langsung berdiri dan UDI mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai di bagian pipi kiri sebanyak satu kali, selanjutnya PETRONIMUS VONI alias VON menggunakan kaki kanan menendang korban FERDINANDUS HABU di bagian dadah tengah, korban FERDINANDUS HABU langsung lari kemudian melempar Anak Saksi menggunakan batu dan tidak mengenai Anak Saksi namun PETRONIMUS VONI alias VON langsung mengambil kayu sekitar situ dan melempar ke arah korban FERDINANDUS HABU dan mengenai bagian leher kiri korban namun korban terus berlari tidak tahu kemana. Anak Saksi bersama RONALDUS NGGARANG alias ONAL ke puskesmas iteng menggunakan motor karena dirinya terdapat luka pada pelipis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang telah dianiaya dan meninggal dunia menggunakan baju kaus bundar warna putih dan berkotak-kotak warna hitam serta menggunakan celana panjang levis berwarna hitam;
- Bahwa benar setelah Anak Saksi melihat foto pakaian korban yang diperlihatkan kepada Anak Saksi saat itu korban menggunakan baju kaus bundar warna putih dan berkotak-kotak warna hitam serta menggunakan celana panjang levis berwarna hitam ini yang Anak Saksi maksudkan;
- Bahwa kami menganiaya korban FERDINANDUS HABU dengan cara TEDI yang sedang mendorong korban FERDINANDUS HABU di bagian dadanya, RIVALDUS RAGAN alias RIVAL langsung menganiaya menggunakan tangan kanan mengepal mengayun ke arah perut korban sebanyak satu kali dari jarak kurang lebih 1 meter sehingga korban FERDINANDUS HABU langsung duduk kesakitan serta kedua tangan korban FERDINANDUS HABU melindungi kepalanya, lalu TEDI bergegas mecabut pagar kayu bulat yang ada dipinggir jalan panjangnya kurang lebih 1 meter langsung mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut dibagian kepala belakang sebanyak satu kali berjarak kurang lebih 1 meter namun korban FERDINANDUS HABU tetap melindungi kepalanya kemudian Anak Saksi posisi jongkok langsung aniaya korban FERDINANDUS HABU menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali berjarak kurang lebih 50 cm di bagian paha kanan saat korban FERDINANDUS HABU masih posisi duduk, lanjut lagi RONALDUS JEHOMAN alias RENAL posisi jongkok mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai dada kiri korban FERDINANDUS HABU berjarak kurang lebih 1 meter sehingga korban FERDINANDUS HABU langsung berdiri dan UDI mengayunkan tangan kanan mengepal mengenai dibagian pipi kiri sebanyak satu kali berjarak kurang lebih 1 meter, selanjutnya PETRONIMUS VONI alias VON menggunakan kaki kanan menendang korban FERDINANDUS HABU di bagian dada tengah berjarak kurang lebih 1 cm, korban FERDINANDUS HABU langsung lari sambil melempar Anak Saksi menggunakan batu dan tidak mengenai Anak Saksi namun PETRONIMUS VONI alias VON langsung mengambil kayu sekitar situ dan melempar ke arah korban FERDINANDUS HABU berjarak kurang

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 7 meter dan mengenai bagian leher kiri korban namun korban terus berlari;

- Bahwa saat itu korban sempat melempar Anak Saksi menggunakan batu namun tidak mengenai Anak Saksi. Dan kondisi korban yang Anak Saksi lihat pada bagian kepala berdarah serta di wajah korban, keesokan harinya Anak Saksi mendengar cerita bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan, dari kayu ini (pemeriksa memperlihatkan 3 buah kayu kepada yang diperiksa), setelah Anak Saksi lihat ada dari kayu ini yang digunakan oleh PETRONIMUS VONI alias VON untuk melempar korban hingga mengenai lehernya. Ciri dari kayu tersebut yang panjangnya kurang lebih 1 meter, sedangkan kayu yang satu ini yang berukuran besar merupakan kayu pagar yang dicabut oleh saudara TADEUS JEMADU alias TEDI dan mengenai bagian kepala korban sedangkan kayu yang berukuran kecil ini Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap korban meninggal dunia selain pelaku yang telah Anak Saksi sebutkan karena saat itu ramai dan banyak orang yang meleraikan termasuk saudara ARDIANUS NAHANG alias ARDI selaku sopir truk dan terhadap ARDIANUS NAHANG alias ARDI tidak ada menganiaya korban;
- Bahwa menurut Anak Saksi, korban tidak meninggal di tempat kejadian namun yang Anak Saksi lihat bahwa korban FERDINANDUS HABU terus berlari ke arah timur;
- Bahwa Anak Saksi bersama pelaku lainnya menganiaya korban karena korban ribut-ribut dengan saudara TADEUS JEMADU makanya kami langsung reaksi untuk menganiaya korban;
- Bahwa melakukan penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia, tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya spontan saja;
- Bahwa terjadi kasus penganiayaan tersebut merupakan tempat umum dan bisa dilihat oleh orang banyak karena di jalan raya tepatnya di pinggir pantai;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Anak Saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan serta keterangannya sudah benar dan benar keterangan Anak Saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap ketemangan anak saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahiran di pantai Ndaong;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pantai Ndaong, Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa ada piknik di pantai Ndaong;
- Bahwa Terdakwa datang piknik di pantai Ndaong bersama Para Terdakwa dan keluarga yang lain menggunakan kendaraan Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan Dump Truck yang sama dengan Para Terdakwa yang lain kecuali Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur yang menggunakan kendaraan Dump Truck lain;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke pantai Ndaong sekitar pukul 09.00 Wita dan saat tiba di pantai Ndaong kami mandi dan membakar ikan kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saat kami akan pulang saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur pergi menjemput Istrinya di kebun milik keluarganya menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian saat Terdakwa sudah berada di atas Dump Truck, Terdakwa melihat saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur kembali bersama Istrinya dalam keadaan berdarah pada bagian kepalanya lalu kami bertanya "ada apa kakak" dan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur menjawab "tolong bantu saya hadang mereka" dan kami bertanya "siapa mereka" lalu datang 4 (empat) orang sambil membawa kayu dan batu sehingga kami turun dari atas Dump Truck untuk menghadang 4 (empat) orang tersebut kemudian Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur bertanya "ada apa" lalu salah 1 (satu) dari 4 (empat) orang tersebut menjawab "memang kalian keluarganya dia" sambil menunjuk kami dan kami menjawab "kami keluarganya" kemudian salah 1 (satu) dari 4 (empat) orang tersebut mendorong Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur mendorong balik sehingga terjadi saling dorong kemudian Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebastianus Masur memukul dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri salah 1 (satu) dari 4 (empat) orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerang Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur kemudian kami langsung menyerang 4 (empat) orang tersebut sehingga terjadi perk;

- Bahwa Yang turun dari atas Dump Truck saat itu adalah Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur, Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur;
- Bahwa Saat itu kami turun dari atas Dump Truck secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat saudara Ferdinandus Habu (korban);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu wajah saudara Ferdinandus Habu (korban);
- Bahwa tidak ada salah 1 (satu) korban yang Para Terdakwa pukul berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa salah 1 (satu) dari 4 (empat) orang tersebut dengan cara Terdakwa menendang dari jarak sekitar 1 (satu) meter dengan menggunakan kaki bagian kanan dan mengenai bagian punggung salah 1 (satu) dari 4 (empat) orang tersebut lalu Terdakwa melihat Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat memukul pada bagian dada sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak perhatikan bagaimana cara memukulnya;
- Bahwa Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat ada membawa kayu saat memukul dan salah 1 (satu) dari 4 (empat) orang tersebut ada yang melempar Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat dengan menggunakan batu sehingga Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat balas menyerang dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian dada kanan orang tersebut;
- Bahwa orang yang dipukul oleh Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat tersebut tidak langsung jatuh orang tersebut masih bergerak;
- Bahwa seluruh Terdakwa ada ikut mengeroyok;
- Bahwa Setelah Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat memukul orang tersebut, saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bonefasius Jeboba menendang menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian dada dan sedangkan saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur memukul menggunakan kayu dan mengenai bagian punggung;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur mendapatkan kayu tersebut, saat itu Terdakwa melihat saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur sudah memegang kayu tersebut;
- Bahwa kondisi korban setelah dipukul oleh saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba dan saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur, Saat itu Korban masih berdiri dan sempat lari ke arah pantai;
- Bahwa tidak ada yang melempar Korban dengan menggunakan kayu saat Korban lari ke arah pantai;
- Bahwa tidak ada bagian tubuh Korban yang berdarah saat Korban lari ke arah pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat kondisi terakhir Korban;
- Bahwa ada kali mati di tempat Terdakwa piknik tersebut dan kami berada di bagian barat dari kali mati tersebut;
- Bahwa Korban datang dari arah depan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang teman Korban yang datang menyusul Korban dan masih ada yang lain;
- Bahwa Korban bersama teman-temannya yang berkelahi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Korban dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah berkelahi di pantai Ndaong;
- Bahwa Para Terdakwa dengan saudara Ferdinandus Habu (korban) yang berkelahi;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pantai Ndaong, Kampung

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba datang ke pantai Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan kendaraan Dump Truck dan saat tiba di pantai Ndaong, kami mandi, foto-foto dan membakar ikan sambil minum minuman beralkohol jenis moke. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, saat kami hendak pulang lalu saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dalam kondisi kepala berdarah meminta tolong kepada kami dan mengatakan ada yang mengejanya lalu kami turun dari mobil Dump Truck secara bersamaan kemudian Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur menghadang saudara Ferdinandus Habu (korban) lalu Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan saudara Ferdinandus Habu (korban) saling mendorong kemudian saudara Ferdinandus Habu (korban) memukul Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur lalu Terdakwa bersama saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto langsung maju dan mengelilingi saudara Ferdinandus Habu (korban) dan memukuli saudara Ferdinandus Habu (korban) secara bergantian dimana saat itu yang pertama memukuli saudara Ferdinandus Habu (korban) adalah Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dengan cara memukul menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanan saudara Ferdinandus Habu (korban) lalu saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada saudara Ferdinandus Habu (korban) lalu Terdakwa memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada bagian kanan saudara Ferdinandus Habu (korban) dan setelah Terdakwa memukul saudara Ferdinandus Habu (korban), Terdakwa langsung terkena lemparan batu pada bagian pelipis

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sehingga Terdakwa langsung pingsan dan Terdakwa tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur menghadang Korban karena Korban sedang mencari saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur;
- Bahwa Korban sudah meninggal saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah kejadian tersebut dilihat oleh banyak orang tetapi saat itu ada banyak pengunjung di pantai dan kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan tempat parkir kendaraan Dump Truck yang kami gunakan;
- Bahwa Terdakwa ada kena lemparan batu dari jauh oleh temannya Korban
- Bahwa saat itu kami tidak sengaja berkelahi dengan Korban;
- Bahwa ada kali mati di tempat Terdakwa piknik tersebut;
- Bahwa Saat Terdakwa berada di atas mobil Terdakwa melihat Korban bersama teman-temannya datang di tempat parkir mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Korban dan sudah ada perdamaian;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah berkelahi di pantai Ndaong;
- Bahwa Yang berkelahi adalah Terdakwa bersama Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba dengan saudara Ferdinandus Habu (korban) bersama teman-temannya;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pantai Ndaong, Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba bersama keluarga pergi piknik di pantai Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan kendaraan Dump Truck milik Saksi Ardianus Nahang sedangkan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur menggunakan kendaraan lain dan sekitar pukul 11.00 Wita, kami sampai di pantai Ndaong lalu kami panggang ikan, mandi dan minum minuman beralkohol jenis moke. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, saat kami hendak pulang lalu saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur bersama Istri dan saat itu Istrinya memegang kepala saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur yang dalam kondisi kepala berdarah lalu saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur berteriak minta tolong dan mengatakan ada yang mengejanya dari belakang, lalu datang saudara Ferdinandus Habu (korban) bersama 3 (tiga) orang temannya sambil membawa kayu dan batu lalu Terdakwa bersama Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba turun secara bersamaan dari atas kendaraan Dump Truck dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur bertanya kepada saudara Ferdinandus Habu (korban) dengan berkata "ada apa" lalu saudara Ferdinandus Habu (korban) mengatakan "memangnya kamu keluarganya" dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur menjawab "iya, kami keluarganya, kami satu kampung" kemudian saudara Ferdinandus Habu (korban) mendorong bagian lengan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur dan Terdakwa IV. Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur balas memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saudara Ferdinandus Habu (korban) lalu Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada saudara Ferdinandus Habu (korban) lalu Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto menendang dengan menggunakan kaki kanannya

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang saudara Ferdinandus Habu (korban) kemudian Terdakwa langsung naik ke atas mobil lalu Terdakwa melihat saudara Ferdinandus Habu (korban) lari ke arah pantai dan Terdakwa turun lagi dari mobil dan mengambil kayu bekas bakar ikan sebesar jari jempol kaki yang ada di lokasi kejadian dan Terdakwa melempar kayu tersebut ke arah saudara Ferdinandus Habu (korban) tetapi Terdakwa tidak tahu kayu tersebut mengenai bagian mana dari saudara Ferdinandus Habu (korban);

- Bahwa Terdakwa melempar kayu ke arah saudara Ferdinandus Habu (korban) karena saat itu saudara Ferdinandus Habu (korban) sedang mengejar Anak Saksi Raflianus Badus;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan kayu yang Terdakwa gunakan untuk melempar saudara Ferdinandus Habu (korban);
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat saudara Ferdinandus Habu (korban) berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saudara Ferdinandus Habu (korban);
- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa ada orang yang meleraikan yaitu milik Saksi Ardianus Nahang dan Saksi Robianus Mansur;
- Bahwa Korban datang ke tempat parkir mobil Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa ada kali mati di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur;
- Bahwa Korban melarikan diri ke arah pantai setelah kejadian;
- Bahwa saat itu kami tidak sengaja berkelahi dengan Korban;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Korban dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah berkelahi di pantai Ndaong;
- Bahwa Masalah tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di pantai Ndaong, Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba bersama keluarga pergi piknik di pantai Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan kendaraan Dump Truck milik Saksi Ardianus Nahang sedangkan saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur menggunakan kendaraan lain dan sekitar saat sampai di pantai Ndaong lalu kami panggang ikan, mandi, foto-foto dan minum minuman beralkohol jenis moke sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, saat kami hendak pulang tiba-tiba datang saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur dan meminta bantuan kepada kami karena ada yang mengejanya lalu , Terdakwa bersama Terdakwa I. Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II. Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja, saudara Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba turun dari atas mobil Dump Truck secara bersamaan kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Ferdinandus Habu (korban) dengan mengatakan “untuk apa kau bawa batu” dan saudara Ferdinandus Habu (korban) menjawab “untuk lempar Tedi” lalu saudara Ferdinandus Habu (korban) mengatakan “memang kamu keluarganya” dan Terdakwa menjawab “iya, kami satu kampung” kemudian saudara Ferdinandus Habu (korban) mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa balas memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dalam posisi terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saudara Ferdinandus Habu (korban) lalu Terdakwa langsung naik ke mobil Dump Truk;
- Bahwa Saat itu Terdakwa hanya melihat saudara Ronaldus Jehoman Alias Renal Bin Bonefasius Jeboba menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian dada saudara Ferdinandus Habu (korban) lalu saudara Ferdinandus Habu (korban) lari ke arah pantai kemudian Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja melempar dengan menggunakan kayu dan mengenai leher bagian kanan saudara

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Habu (korban) tetapi saudara Ferdinandus Habu (korban) terus berlari;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Terdakwa III. Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja memperoleh kayu yang digunakan untuk melempar saudara Ferdinandus Habu (korban);
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat saudara Ferdinandus Habu (korban) berdarah;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Jaraknya tidak terlalu lama;
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar bahwa saudara Ferdinandus Habu (korban) sudah meninggal pada tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa berada di mobil saat mau pulang;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil karena saudara Tadeus Jemadu Alias Tedi Bin Karolus Jambur minta tolong dengan kami;
- Bahwa ada kali mati di tempat kejadian tersebut dan Terdakwa berada di bagian barat dari kali mati tersebut;
- Bahwa Korban datang ke tempat Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Korban menyusul dari belakang Korban;
- Bahwa Teman Korban ada membawa batu dan kayu;
- Bahwa saat kami berkelahi dengan Korban, teman-teman Korban langsung lari;
- Bahwa saat itu kami tidak sengaja berkelahi dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa sudah meminta maaf kepada Keluarga Korban dan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ponggeok dan di tanda tangani oleh dr. Rio Taruna Jati dengan hasil pemeriksaan :

Luka-luka:

- A. Pada kepala bagian atas depan sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala dan satu sentimeter dari garis yang membatasi rambut kepala dengan dahi terdapat satu luka memar berbentuk oval dengan tepi tidak beraturan dan tidak berbatas tegas

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran panjang delapan koma lima sentimeter dari batas bawah luka dan dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi tidak beraturan berbatas tegas tampak bekuan darah di sekitar luka dan dasar luka.

- B. Pada telinga bagian kiri, dua sentimeter sebelah atas dari lubang telinga dan satu sentimeter dari garis yang membatasi telinga dengan kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan Visum pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.
3. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi).

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar tiga puluh satu tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kesan gizi sedang, jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul;
2. Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul;
3. Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih campur Kotak-kotak Hitam;
2. 1 (satu) lembar Celana Panjang Levis warna Hitam;
3. 2 (dua) Batang Kayu berukuran panjang kurang lebih 1 meter;
4. 1 (satu) Batang Kayu berukuran panjang kurang lebih 60 centi meter;
5. 1 (satu) buah Batu Kali berukuran kurang lebih sebesar genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 Januari 2023 Sekitar pukul 11.00 wita Saudara KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm), saudara ROBERTUS JANU, saudara OKTAFIANUS A. BARU dan seluruh keluarga pergi ke Pantai Ndaong untuk merayakan pergantian tahun dengan menggunakan pick up;
- Bahwa Setelah sampai di Pantai Ndaong saudara KLEMENS DAMAN Alias KLEMENS bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya memanggang ikan di pinggir pantai sambil meminum minuman keras (tuak bakok) dan bergoyang di area jalan raya hingga sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa Kemudian datang saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI mengendarai sepeda motor sepulang dari kebun hendak melewati jalan raya tersebut namun tidak bisa karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) sedang bergoyang bersama dengan teman-temannya sehingga membuat saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI harus mengendarai sepeda motornya di bahu jalan;
- Bahwa saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI yang kesal dengan perbuatan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian mengeluarkan kata-kata makian dengan mengatakan "La'e Dema (kemaluan orang tua) jangan bergoyang di dalam jalan raya";
- Bahwa Mendengar makian dari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI membuat korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan beberapa orang

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI tidak kenal tersinggung sehingga melempari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan menggunakan batu dan mengenai kepala saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI;

- Bahwa setelah melempari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan batu kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) sambil memegang batu di tangan kanannya mengejar saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI sedangkan tangan kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) memegang sebatang kayu;
- Bahwa saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari sampai di tempat kejadian dan disitu terdapat 3 mobil dump truk yang membawa rombongan penumpang untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian berlari menuju ke dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI dan memberitahu penumpang yang sedang berada di dalam dump truk tersebut yaitu saudara YULIARDI ANUS HAMBUR Alias UDI, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saudara RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO agar membantu saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI ketika itu karena saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI sedang dikejar oleh korban FERDINANDUS HABU (Alm) beserta teman-temannya;
- Bahwa kemudian datang menghadang korban FERDINANDUS HABU (Alm) berjalan menuju ke dump truk yang dikendarai oleh saksi ADRIANUS NAHANG Alias ARDI ketika sedang menghidupkan mesin;
- Bahwa saksi ADRIANUS NAHANG memegang bagian belakang tubuh korban FERDINANDUS HABU dan bertanya alasan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengejar saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI;
- Bahwa Korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya berteriak mencari saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI dan keluarganya. Teriakan korban FERDINANDUS HABU (Alm) tersebut membuat saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI mendekati korban FERDINANDUS HABU dengan mengatakan “co maksud dhau e (apa kau punya maksud)” namun korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS HABU mendorong saksi TADEUS JEMADU Alias TEDI sehingga keduanya terlibat saling dorong;

- Bahwa Melihat kejadian tersebut membuat saudara YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, terdakwa IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, terdakwa II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, terdakwa III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO bersama-sama turun dari atas dump truk menghampiri korban FERDINANDUS HABU (Alm);
- Bahwa setelah itu saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI bersama saudara YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI, anak saksi RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI, saksi RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL, TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA dan TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO berdiri mengelilingi korban FERDINANDUS HABU (Alm);
- Bahwa Setelah mendengar jawaban TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) mendorong TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR sehingga TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya;
- Bahwa Kemudian saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI mencabut pagar kayu yang berada di pinggir jalan lalu berlari selanjutnya mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut pada kepala bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm) sebanyak 1 (Satu) kali dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter;

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (Satu) kali mengenai paha sebelah kanan dari korban FERDINANDUS HABU (Alm);
- Bahwa selanjutnya saudara RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL menendang sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada bagian kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian saudara RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL mundur ke belakang dari kerumunan;
- Bahwa Selanjutnya datang TERDAKWA II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat mendorong korban FERDINANDUS HABU kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan;
- Bahwa Setelah itu TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang mengenai punggung sebanyak 1 (Satu) kali ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm);
- Bahwa saudara YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul menggunakan sebatang kayu sepanjang kurang lebih antara 50 - 100 centimeter mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) jatuh terduduk di jalan;
- Bahwa selanjutnya saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kembali memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan menggunakan sebatang kayu mengenai pinggang bagian belakang kemudian korban FERDINANDUS HABU berdiri dan berlari menuju ke arah pantai untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Hal tersebut membuat TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA mengambil kayu disekitar pantai lalu mengejar korban FERDINANDUS HABU (Alm);
- Bahwa Setelah TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA berada pada jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA melempar kayu tersebut ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) dan mengenai leher bagian belakang namun korban FERDINANDUS HABU (Alm) terus berlari;

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 17.10 Wita dan saat itu korban sudah dalam kondisi bersih, sudah dimandikan dan sudah diberikan baju baru dan kain Manggarai dan diperkirakan korban sudah meninggal di atas 12 (dua belas) jam;
- Bahwa Menurut laporan korban mengeluh rasa panas di dadanya pada tanggal 2 Januari 2023 subuh, dimana menurut laporan ada kericuhan pada tanggal 1 Januari 2023 sore dan korban dibawa ke Puskesmas Iteng dan sore harinya korban pulang kemudian menurut pengakuan keluarga pada malam harinya korban merasa panas di dadanya dan sempat lemas lalu dibawa ke Puskesmas Iteng dan saat diperiksa korban sudah meninggal tetapi Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO tidak tahu apakah korban tiba di Puskesmas Iteng baru meninggal ataukah korban meninggal dalam perjalanan
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ponggeok dan di tanda tangani oleh dr. Rio Taruna Jati dengan hasil pemeriksaan: luka-luka pada kepala bagian atas depan sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala dan satu sentimeter dari garis yang membatasi rambut kepala dengan dahi terdapat satu luka memar berbentuk oval dengan tepi tidak beraturan dan tidak terbatas tegas berukuran panjang delapan koma lima sentimeter dari batas bawah luka dan dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi tidak beraturan terbatas tegas tampak bekuan darah di sekitar luka dan dasar luka, Pada telinga bagian kiri, dua sentimeter sebelah atas dari lubang telinga dan satu sentimeter dari garis yang membatasi telinga dengan kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan Visum pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul, Sebab pasti mati orang

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan outopsi);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar tiga puluh satu tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kesan gizi sedang, jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul, Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul, Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu otang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Para Terdakwa atas nama TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO, TERDAKWA II RONALDUS NGGARANG ALIAS ONALD BIN HUBERTUS JAMAT, TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAS RANJA dan TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR dengan mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NOMOR: PDM- 08/RTENG/Eoh.2/03/2023 tertanggal 03 April 2023 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), "Opzet" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim Harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya suatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain;
2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang Lain;
3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh;
4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil;

Menimbang, bahwa Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Setelah mendengar jawaban TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) mendorong TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR sehingga TERDAKWA IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya, Bahwa Kemudian saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI mencabut pagar kayu yang berada di pinggir jalan lalu berlari selanjutnya mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut pada kepala bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm) sebanyak 1 (Satu) kali dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter, Bahwa selanjutnya anak saksi RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (Satu) kali mengenai paha sebelah kanan dari korban FERDINANDUS HABU (Alm), Bahwa selanjutnya saudara RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL menendang sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada bagian kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian saudara RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL mundur ke belakang dari kerumunan, Bahwa Selanjutnya datang TERDAKWA II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat mendorong korban FERDINANDUS HABU kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan, Bahwa Setelah itu TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang mengenai punggung sebanyak 1 (Satu) kali ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm), Bahwa saudara YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul menggunakan sebatang kayu sepanjang kurang lebih antara 50 - 100 centimeter mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) jatuh terduduk di jalan, Bahwa selanjutnya saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kembali memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan menggunakan sebatang kayu mengenai pinggang bagian belakang kemudian korban FERDINANDUS HABU berdiri dan berlari menuju ke arah pantai untuk menyelamatkan diri, Bahwa Hal tersebut membuat TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAS RANJA mengambil kayu disekitar pantai lalu mengejar korban FERDINANDUS HABU (Alm), Bahwa Setelah TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAS RANJA berada pada jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA melempar kayu tersebut ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) dan mengenai leher bagian belakang namun korban FERDINANDUS HABU (Alm) terus berlari, Bahwa Menurut laporan korban mengeluh rasa panas di dadanya pada tanggal 2 Januari 2023 subuh, dimana menurut laporan ada kerichuan pada tanggal 1 Januari 2023 sore dan korban dibawa ke Puskesmas Iteng dan sore harinya korban pulang kemudian menurut pengakuan keluarga pada malam harinya korban merasa panas di dadanya dan sempat lemas lalu dibawa ke Puskesmas Iteng dan saat diperiksa korban sudah meninggal tetapi Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO tidak tahu apakah korban tiba di Puskesmas Iteng baru meninggal ataukah korban meninggal dalam perjalanan, Bahwa Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 17.10 Wita dan saat itu korban sudah dalam kondisi bersih, sudah dimandikan dan sudah diberikan baju baru dan kain Manggarai dan diperkirakan korban sudah meninggal di atas 12 (dua belas) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ponggeok dan di tanda tangani oleh dr. Rio Taruna Jati dengan hasil pemeriksaan: luka-luka pada kepala bagian atas depan sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala dan satu sentimeter dari garis yang membatasi rambut kepala dengan dahi terdapat satu luka memar berbentuk oval dengan tepi tidak beraturan dan tidak berbatas tegas berukuran panjang delapan koma lima sentimeter dari batas bawah luka dan dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi tidak beraturan berbatas tegas tampak bekuan darah di sekitar luka dan dasar luka, Pada telinga bagian kiri, dua sentimeter sebelah atas dari lubang telinga dan satu sentimeter dari garis yang membatasi telinga dengan kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan Visum pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif. Luka tersebut kemungkinan disebabkan

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kekerasan akibat benda tumpul, Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi),

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar tiga puluh satu tahun, panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kesan gizi sedang, jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul, Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul, Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I telah menendang mengenai punggung sebanyak 1 (Satu) kali ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm), Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan korban FERDINANDUS HABU (Alm), Terdakwa III melempar kayu mengenai leher bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm), Terdakwa IV membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya, dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya yang berkas perkara dilakukan secara Terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI (merupakan teman Para Terdakwa yang menjadi Terdakwa berkas perkara terpisah) memaki korban FERDINANDUS HABU (Alm) beserta teman-temannya karena mengadakan pesta di jalan sehingga saudara TADEUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMADU Alias TEDI merasa kesal, oleh karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) melempari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI meminta perlindungan kepada Para Terdakwa dan teman-teman yang lain, oleh karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) marah dihadapan Para Terdakwa dan teman-teman lainnya, Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm), Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan kesadaran dan memiliki tujuan/maksud yaitu untuk membuat korban FERDINANDUS HABU (Alm) luka secara fisik maupun tertekan batinnya karena perbuatan korban FERDINANDUS HABU (Alm) yang telah melempari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI dan telah marah-marah dihadapan Para Terdakwa dan teman-teman lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa korban FERDINANDUS HABU (Alm) dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan keterangan saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum*, maka dapat disimpulkan bahwa korban FERDINANDUS HABU (Alm) meninggal dunia keesokan harinya setelah Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban FERDINANDUS HABU (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm) tidak memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa korban, akan tetapi Para Terdakwa memiliki maksud yaitu untuk membuat korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengalami rasa sakit dan perasaan tidak nyaman karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) telah melakukan pelemparan menggunakan batu ke arah saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI (teman Para Terdakwa), dengan demikian Para Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal ini yaitu unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" tidak terpenuhi, maka terhadap Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan" tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 66 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "menyebabkan matinya orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan diatas dan unsur tersebut telah terpenuhi sekalipun keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, hemat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, undang-undang tidak memberikan definisi "secara terang-terangan" yang mana definisi atau penjabaran mengenai definisi ini kemudian lahir dari beberapa putusan maupun doktrin sarjana hukum. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976, terang-terangan atau Openlijk adalah tidak bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, 9. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Bahwa untuk menghindari kebingungan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP maka menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, lumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 1989, Hal. 325-326, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan;

Bahwa sub-unsur tenaga bersama menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, dapat diartikan beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, undang-undang tidak memberikan definisi “secara terang-terangan” yang mana definisi atau penjabaran mengenai definisi ini kemudian lahir dari beberapa putusan maupun doktrin sarjana hukum. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976, terang-terangan atau *Openlijk* adalah tidak bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8, 9. Kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Bahwa untuk menghindari kebingungan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP maka menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, lumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum.

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan;

Bahwa sub-unsur tenaga bersama menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, dapat diartikan beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Setelah mendengar jawaban TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) mendorong TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR sehingga TERDAKWA IV RIVALDUS RAGAN ALIAS RIVAL BIN SEBASTIANUS MASUR membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya, Bahwa Kemudian saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI mencabut pagar kayu yang berada di pinggir jalan lalu berlari selanjutnya mengayunkan kedua tangannya mengarahkan kayu tersebut pada kepala bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm) sebanyak 1 (Satu) kali dengan jarak kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter, Bahwa selanjutnya anak saksi RAFLIANUS BADUS Alias RAFLI ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) kali mengenai paha sebelah kanan dari korban FERDINANDUS HABU (Alm), Bahwa selanjutnya saudara RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL menendang sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai dada bagian kiri dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian saudara RONALDUS JEHOMAN Alias RENAL mundur ke belakang dari kerumunan, Bahwa Selanjutnya datang TERDAKWA II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat mendorong korban FERDINANDUS HABU kemudian dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan, Bahwa Setelah itu TERDAKWA I FARTO SUBRIO RAMA BIN ELIAS PRAMA ALIAS FARTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang mengenai punggung sebanyak 1 (Satu) kali ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm), Bahwa saudara YULIARDIANUS HAMBUR Alias UDI memukul menggunakan sebatang kayu sepanjang kurang lebih antara 50 - 100 centimeter mengenai kepala bagian atas sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) jatuh terduduk di jalan, Bahwa selanjutnya saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kembali memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) dengan menggunakan sebatang kayu mengenai pinggang bagian belakang kemudian korban FERDINANDUS HABU berdiri dan berlari menuju ke arah pantai untuk menyelamatkan diri, Bahwa Hal tersebut membuat TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA mengambil kayu disekitar pantai lalu mengejar korban FERDINANDUS HABU (Alm), Bahwa Setelah TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA berada pada jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian TERDAKWA III PETRONIMUS VONI ALIAS VON BIN GASPAR RANJA melempar kayu tersebut ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm) dan mengenai leher bagian belakang namun korban FERDINANDUS HABU (Alm) terus berlari, Bahwa Menurut laporan korban mengeluh rasa panas di dadanya pada tanggal 2 Januari 2023 subuh, dimana menurut laporan ada kericuhan pada tanggal 1 Januari 2023 sore dan korban dibawa ke Puskesmas Iteng dan sore harinya korban pulang kemudian menurut pengakuan keluarga pada malam harinya korban merasa panas di dadanya dan sempat lemas lalu dibawa ke Puskesmas Iteng dan saat diperiksa korban sudah meninggal tetapi Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO tidak tahu apakah korban tiba di Puskesmas Iteng baru meninggal ataukah korban meninggal dalam perjalanan, Bahwa Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO melakukan pemeriksaan

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 17.10 Wita dan saat itu korban sudah dalam kondisi bersih, sudah dimandikan dan sudah diberikan baju baru dan kain Manggarai dan diperkirakan korban sudah meninggal di atas 12 (dua belas) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai Terdakwa I telah menendang mengenai punggung sebanyak 1 (Satu) kali ke arah korban FERDINANDUS HABU (Alm), Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (Satu) kali mengenai dada sebelah kanan korban FERDINANDUS HABU (Alm), Terdakwa III melempar kayu mengenai leher bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm), Terdakwa IV membalas dengan memukul korban FERDINANDUS HABU (Alm) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali mengenai perut dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) hingga korban FERDINANDUS HABU (Alm) duduk dan mengerang kesakitan dengan kedua tangan korban FERDINANDUS HABU (Alm) berusaha melindungi kepalanya, bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya yang berkas perkara dilakukan secara Terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI (merupakan teman Para Terdakwa yang menjadi Terdakwa berkas perkara terpisah) memaki korban FERDINANDUS HABU (Alm) beserta teman-temannya karena mengadakan pesta di jalan sehingga saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI merasa kesal, oleh karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) melempari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI meminta perlindungan kepada Para Terdakwa dan teman-teman yang lain, oleh karena korban FERDINANDUS HABU (Alm) marah dihadapan Para Terdakwa dan teman-teman lainnya, Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm), Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan kesadaran dan memiliki tujuan/maksud yaitu untuk membuat korban FERDINANDUS HABU (Alm) luka secara fisik maupun tertekan batinnya karena perbuatan korban FERDINANDUS HABU (Alm) yang telah melempari saudara TADEUS

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMADU Alias TEDI dan telah marah-marah dihadapan Para Terdakwa dan teman-teman lainnya;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa dikarenakan saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI meminta perlindungan kepada Para Terdakwa dan teman-teman yang lain, maka Para Terdakwa memiliki tujuan yang sama dan dilakukan secara bersama-sama / tidak terdapat jeda waktu yang lama untuk melakukan kekerasan terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm), dengan demikian perbuatan Para Terdakwa berupa kekerasan dilakukan secara bersama-sama dengan kata lain dilakukan dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban bertempat di Jalan Raya Jurusan Iteng-Borong, tepatnya di Kampung Ndaong, Desa Satar Loung, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dan terdapat beberapa orang yang menyaksikan perbuatan Para Terdakwa, selain itu perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tepi jalan raya dimana tepi jalan raya merupakan tempat terbuka dan tempat umum yang dapat dilalui dan dilihat orang umum, dengan demikian Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di muka umum atau dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara sadar dan keinginan dari Para Terdakwa tanpa adanya paksaan, perintah maupun tekanan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menyebabkan matinya orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku kamus besar Bahasa Indonesia, mati adalah udah hilang nyawanya; tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini merupakan akibat dari perbuatan yang terdapat dalam unsur kedua Pasal ini sehingga terdapat hubungan sebab akibat antar kedua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan bahwa Menurut laporan korban mengeluh rasa panas di dadanya pada tanggal 2 Januari 2023 subuh, dimana menurut laporan ada kericuhan pada tanggal 1 Januari 2023 sore dan korban dibawa ke Puskesmas Iteng dan sore harinya korban pulang kemudian menurut pengakuan keluarga pada malam harinya korban merasa panas di dadanya dan sempat lemas lalu dibawa ke

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Iteng dan saat diperiksa korban sudah meninggal tetapi Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO tidak tahu apakah korban tiba di Puskesmas Iteng baru meninggal ataukah korban meninggal dalam perjalanan, Bahwa Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 17.10 Wita dan saat itu korban sudah dalam kondisi bersih, sudah dimandikan dan sudah diberikan baju baru dan kain Manggarai dan diperkirakan korban sudah meninggal di atas 12 (dua belas) jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ponggeok dan di tanda tangani oleh dr. Rio Taruna Jati dengan hasil pemeriksaan: luka-luka pada kepala bagian atas depan sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala dan satu sentimeter dari garis yang membatasi rambut kepala dengan dahi terdapat satu luka memar berbentuk oval dengan tepi tidak beraturan dan tidak berbatas tegas berukuran panjang delapan koma lima sentimeter dari batas bawah luka dan dua sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter tepi tidak beraturan berbatas tegas tampak bekuan darah di sekitar luka dan dasar luka, Pada telinga bagian kiri, dua sentimeter sebelah atas dari lubang telinga dan satu sentimeter dari garis yang membatasi telinga dengan kepala, terdapat luka terbuka dengan panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, dasar jaringan ikat, perdarahan aktif, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat seorang laki-laki berusia tiga puluh satu tahun menurut surat permintaan Visum pada hari Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah, Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul, Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (tidak dilakukan otopsi),

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar tiga puluh satu tahun,

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang badan seratus tujuh puluh satu sentimeter, kesan gizi sedang, jenazah tersebut sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan adanya luka-luka berupa Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul, Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul, Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tersebut dinyatakan bahwa telah meninggal dunia dihubungkan dengan berdasarkan keterangan Saksi dr. RIO TARUNA JATI Panggilan RIO pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 17.10 Wita dan saat itu korban sudah dalam kondisi bersih, sudah dimandikan dan sudah diberikan baju baru dan kain Manggarai dan diperkirakan korban sudah meninggal di atas 12 (dua belas) jam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm) tidak mengakibatkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) meninggal seketika ditempat kejadian akan tetapi korban FERDINANDUS HABU (Alm) sempat pulang kerumah dan mengalami kesakitan pada bagian anggota tubuhnya dan sempat pergi kepuskesmas, maka korban FERDINANDUS HABU (Alm) meninggal dunia 1 (satu) hari setelah Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm);

Menimbang, bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : Ver/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022, korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengalami luka yang sangat serius yaitu Pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada kepala bagian atas depan dengan luka robek pada puncak luka dan juga satu luka terbuka pada telinga bagian kiri dengan perdarahan aktif, adanya luka-luka berupa Luka-luka memar di daerah dada akibat kekerasan tumpul, Luka-luka memar di daerah perut akibat kekerasan tumpul, Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang melakukan kekerasan

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dada dan kepala pada bagian belakang korban FERDINANDUS HABU (Alm) hal ini menyebabkan luka yang serius yang dialami oleh korban FERDINANDUS HABU (Alm), dimana korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengalami robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak, luka dan trauma yang dialami oleh korban FERDINANDUS HABU (Alm) tersebut dapat memungkinkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) mengalami kematian sekalipun korban FERDINANDUS HABU (Alm) tidak meninggal seketika di tempat kejadian, dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Para Terdakwa dengan luka serius yang dialami korban FERDINANDUS HABU (Alm), dimana luka tersebut mengakibatkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) meninggal dunia keesokan hari setelah mengalami kekerasan, maka kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa mengakibatkan korban FERDINANDUS HABU (Alm) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "menyebabkan matinya orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mempertanyakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022, kenapa tidak ada dokumen foto tim dokter yang melakukan otopsi / bedah mayat;
2. Bahwa meninggalnya korban Ferdinandus Habu ada faktor lain yaitu pengaruh alcohol atau ada penyakit bawaan dalam tubuh Korban Ferdinandus Habu;
3. Bahwa keluarga korban tidak melaporkan dan tidak memberikan keterangan di Mapolres Manggarai dan dituangkan dalam Berita Acara;

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



4. Bahwa Sesungguhnya kasus aquo tidak terjadi kalau korban tidak mempunyai peranan yang sangat besar sehingga timbulnya Kejahatan. Dalam ilmu Kriminologi (ilmu tentang Kejahatan): “Victime Prisipitate Rape” (Korban mempunyai Peranaan terhadap Timbulnya Kejahatan). Peranan korban dalam melakukan Tindak Pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP;
5. Bahwa kasus ini tidak Perlu diProses Hukum di Pengadilan karena telah sepakat ganti rugi semua biaya kepada Pihak keluarga korban Sesuai Peraturan Kapolri NO.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 ayat 3 Dalam Penyidikan Tindak Pidana dapat dilakukan Restoratif Jastice (Penyelesaian Perdamaian secara Kekeluargaan di luar Proses Peradilan maka hak Menuntut dari Pihak keluarga korban dicabut);

Menimbang, bahwa berdasarkan point-point nota pembelaan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mempertanyakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022, kenapa tidak ada dokumen foto tim dokter yang melakukan otopsi / bedah mayat;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*visum*” atau “*visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan. Penegak hukum mengartikan *visum et repertum* sebagai laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaikbaiknya. Dengan adanya ketentuan ini, maka sumpah yang telah diikrarkan dokter waktu menamatkan pendidikannya, dianggap sebagai sumpah yang sah untuk kepentingan membuat VeR, biar lafal dan maksudnya berbeda. *Visum et Repertum* (VeR) adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa) (Njowito hamdani. 1992. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Edisi kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama);

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, visum et repertum merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan *corpus delicti* (Atang Ranoemihardjo. 1983. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science). Edisi Kedua. Bandung: Taristo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Visum Et Repertum Nomor : 20/445/PP/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ponggeok dan Visum Et Repertum Nomor : VeR/B/01/I/2023/Dokpol dokkes Polda NTT tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan autopsi oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp. F, MH. Kes sebagai dokter Spesialis Forensik yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur beserta Tim Ur-Doksik Subbiddokpol Biddokkes Polda Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan merupakan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan sumpah jabatannya, sehingga hasil pemeriksaan tersebut merupakan *corpus delicti* (tanda bukti) yang dapat pula sebagai alat bukti surat dalam persidangan Pidana, bahwa terkait dalam hasil *Visum Et Repertum* tidak ada dokumen berupa foto saat melakukan autopsi maka hal tersebut tidak mengurangi nilai pembuktian dari *Visum Et Repertum*, apakah dengan adanya dokumen foto saat melakukan autopsi menjamin autentifikasi dokumen tersebut, ada atau tidak nya foto saat melakukan autopsi merupakan kewenangan dari yang membuat *Visum Et Repertum*, apakah dalam pembuatan *Visum Et Repertum* perlu dicantumkan dokumen foto saat melakukan autopsi/ pemeriksaan atau tidak, atau bahkan dengan dicantulkannya foto tersebut malah melanggar kode etik tenaga kesehatan, dengan demikian *Visum Et Repertum* merupakan produk / dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi tertentu dengan sumpah jabatan yang diemban dan selama dokumen belum dibatalkan maka dokumen berupa *Visum Et Repertum* tetaplah sah, apabila Penasihat Hukum meragukan keasliannya maka Penasihat Hukum tidak hanya mendalilkan secara kecurigaan saja akan tetapi membuktikan dipersidangan, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya dalam persidangan, dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa;

Ad.2. Bahwa meninggalnya korban Ferdinandus Habu ada faktor lain yaitu pengaruh alkohol atau ada penyakit bawaan dalam tubuh Korban Ferdinandus Habu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa mencurigai bahwa korban Ferdinandus Habu meninggal karena ada faktor lain yaitu faktor alkohol atau penyakit bawaan, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan hasil *Visum Et Repertum* bahwa korban Ferdinandus Habu mengalami "Luka robek pada kepala bagian atas kanan akibat kekerasan tumpul yang mana luka robek ini mengakibatkan patah dan retaknya tulang tengkorak kepala terus mengakibatkan robeknya selaput keras dan selaput lunak otak dan mengakibatkan sebagian otak rusak dan hancur pada bagian atas puncak kanan, yang mana hal inilah yang menyebabkan kematian", Majelis Hakim berpendapat bahwa cedera luar yang dialami korban Ferdinandus Habu bukanlah merupakan penyakit bawaan akan tetapi akibat benda tumpul, selanjutnya terkait hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan meninggalnya korban Ferdinandus Habu telah dipertimbangkan diatas, maka hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa;

Ad.3. Bahwa keluarga korban tidak melaporkan dan tidak memberikan keterangan di Mapolres Manggarai dan dituangkan dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Dalam perkara pidana, suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Terkait hal ini, ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik biasa dan delik aduan;

Menimbang, bahwa Delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari delik biasa, antara lain delik pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Menimbang, bahwa Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan. Dalam ilmu hukum pidana, sehubungan dengan perbedaan jenis-jenis delik antara lain dibedakan antara delik biasa dan delik aduan. Delik-delik aduan yang dalam bahasa Belanda disebut klacht delict antara lain dirumuskan pada pasal-pasal 284, pasal 287, pasal 293, pasal 319, pasal 320, 321, 322, 323, pasal 367 ayat (2) dan pasal 411 KUHPidana. Delik-delik yang dimaksud meliputi delik-delik kesusilaan (pasal 284, 287, dan 293), delik-delik yang merusak nama baik seseorang ialah penghinaan (pasal 310 sampai dengan 319, pasal 320, dan pasal 321), delik membuka rahasia seseorang (pasal 322 dan 323), kejahatan terhadap kemerdekaan orang ialah membawa pergi seorang wanita belum dewasa tanpa diketahui orangtua atau walinya dengan persetujuan wanita itu (pasal 332), pencurian antar keluarga dekat (pasal 367) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif, Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan, delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Selanjutnya, delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan (Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP maka tindak pidana tersebut bukanlah suatu bentuk delik aduan, sehingga apabila terdapat tindak pidana sebagaimana pasal tersebut terjadi maka tidak perlu adanya pengaduan / laporan terlebih dahulu baru diproses oleh pihak kepolisian, sebagai contoh apabila terjadi pembunuhan dan mengakibatkan matinya orang dalam satu keluarga, maka siapakah yang berhak untuk melaporkan peristiwa tindak pidana tersebut?, selain itu yang berhak melakukan laporan adalah korban, bagaimana korban yang sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terjadinya tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP melakukan laporan / aduan terkait adanya tindak pidana yang dialaminya?, pihak keluarga bukanlah korban sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang menjadi korban adalah orang yang langsung mengalami tindak pidana pada dirinya, contoh lainnya tindak pidana yang terdapat korban akan tetapi tidak memerlukan aduan untuk diproses adalah tindak pidana pencurian, seorang bernama A mencuri HP milik B selanjutnya B melaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan kasus tersebut, dalam tahap tersebut terdapat pengembangan bahwa si A juga mencuri motor milik C, apakah pihak kepolisian perlu untuk menunggu laporan / aduan dari si C yang kehilangan motor untuk diproses?, maka perlulah pentingnya pengetahuan yang lebih mendalam untuk memahami perbedaan delik aduan dan delik biasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum salah mengartikan suatu delik aduan dan delik biasa, dalam terminologi hukum pidana sudah memisahkan antara delik aduan dan delik biasa, dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP merupakan delik biasa dimana untuk memproses tindak pidana tersebut tanpa harus adanya aduan, sehingga apabila terdapat aduan dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga korban melakukan pencabutan aduan tersebut, maka tidak menghilangkan hak kepolisian untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian / penyidik kepolisian tidak melibatkan keluarga korban sebagai saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan saksi yang dieperiksa dalam adanya suatu tindak pidana adalah penyidik, saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya, sehingga apabila terdapat pihak yang dinilai penyidik tidak adanya relevansinya terhadap perkara maka kewenangan merekalah yang untuk memasukkan atau tidak dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), apabila terdapat saksi yang tidak ada relevansinya dalam perkara dijadikan sebagai saksi di persidangan oleh Penuntut Umu berdasarkan BAP, maka kerugian tersebut ada pihak kepolisian dan kejaksaan, karena akan susah membuktikan kesalahan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa;

Ad.4. Bahwa Sesungguhnya kasus aquo tidak terjadi kalau korban tidak mempunyai peranan yang sangat besar sehingga timbulnya Kejahatan. Dalam ilmu Kriminologi (ilmu tentang Kejahatan): "Victime Prisipitate Rape" (Korban mempunyai Peranaan terhadap Timbulnya Kejahatan). Peranan korban dalam melakukan Tindak Pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 KUH Pidana ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana;

Menimbang, bahwa perkataan "nood" artinya "darurat" sedangkan perkataan "weer" artinya "pembelaan", sehingga secara harfiah perkataan "noodweer" itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat", Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (subsidiariteit). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Jika ancaman dengan pistol, dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah sebagai berikut:



1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf;
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar, karena melawan hukumnya tidak ada;

Mengenai Pembelaan Terpaksa yang Melampaui batas atau "*noodweer excès*", dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan "melampaui batas pembelaan yang perlu" diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa. perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu;

Menimbang, bahwa R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi pasal 49 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan 6 unsur mengenai "pembelaan darurat", yaitu:

1. Adanya suatu serangan;
2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan;
3. Serangan itu melawan hukum;
4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain;
5. Pembelaan itu bersifat darurat (*nood zakelijk*);
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan serta nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI (teman Para Terdakwa) memaki korban FERDINANDUS HABU (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) yang emosi melempari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan batu kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) yang tidak terima dimaki oleh saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI selanjutnya menghampiri saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI dan teman-temannya selanjutnya korban FERDINANDUS HABU (Alm) membuat keributan sehingga membuat emosi Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa mengelilingi korban FERDINANDUS HABU (Alm) selanjutnya melakukan kekerasan terhadap korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar adanya suatu serangan yang diderita oleh saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI kemudian saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI meminta perlindungan dan bantuan kepada teman-temannya, akan tetapi terdapat 8 (delapan) orang yang mengelilingi korban, secara psikologis 8 (delapan) orang melawan 1 (satu) orang ini sudah memberikan perlawanan secara psikologis terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm), akan tetapi Para Terdakwa beserta teman-temannya malah melakukan kekerasan terhadap korban, sekalipun korban sudah terjatuh dan berlari untuk kabur Para Terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan kekerasan pada korban, Majelis Hakim menilai bahwa benar adanya suatu bentuk serangan dari korban, adanya bentuk pembelaan yang bersifat darurat dari Para Terdakwa akan tetapi tidak adanya guncangan jiwa yang dialami Para Terdakwa karena secara sikap batin Para Terdakwa dimana Para Terdakwa menang jumlah kelompok, maka tidak lah mungkin apabila Para Terdakwa memiliki guncangan batin terhadap perilaku korban FERDINANDUS HABU (Alm) yang memaksa Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan kekerasan (dalam arti pembelaan terpaksa) terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bukanlah **suatu bentuk pembelaan secara terpaksa (noodweer)** untuk mempertahankan kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, ataupun **bukanlah suatu bentuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) karena guncangan jiwa** akan tetapi suatu bentuk ingin membalaskan perbuatan keributan yang dilakukan oleh korban FERDINANDUS HABU (Alm) karena Para Terdakwa memiliki emosi yang tinggi maka kekerasan tersebut dilakukan bertubi-tubi dan diarahkan ke objek vital yang memungkinkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan terpaksa sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sehingga dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam viktimologi ada yang disebut dengan *victim precipitation*. *Victim precipitation* dapat diartikan bahwa dalam terjadinya viktimisasi, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dalam pandangan kriminologi ortodok, cara pandang semacam ini ditolak karena dianggap tidak relevan. Namun dalam perkembangannya, menunjukkan hal yang sebaliknya. Banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi. Dijelaskan bahwa korban dapat mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan serta nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban FERDINANDUS HABU (Alm) yang tidak terima dimaki oleh saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI selanjutnya menghampiri saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI dan teman-temannya selanjutnya korban FERDINANDUS HABU (Alm) membuat keributan sehingga membuat emosi Para Terdakwa dan teman-temannya kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap korban FERDINANDUS HABU (Alm), dengan demikian ada andil dari korban FERDINANDUS HABU (Alm) dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka berdasarkan teori hukum pidana yang berkembang di Indonesia, korban memiliki andil yang fungsional dalam suatu tindak pidana (*victim precipitation*), misalnya korban lalai sehingga terjadinya tindak pidana, korban menarik perhatian dengan cara memamerkan harta bendanya sehingga menarik pelaku untuk melakukan tindak pidana. *Victim precipitation* dapat diartikan bahwa dalam terjadinya *viktimisasi*, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dijelaskan pula bahwa korban dapat mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban, dengan demikian hemat Majelis Hakim bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka adalah adil apabila *victim precipitation* dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa yang tercantum dalam amar putusan bukanlah

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Para Terdakwa beserta teman-temannya dengan korban FERDINANDUS HABU (Alm) beserta teman-temannya memiliki tingkat kesabaran yang rendah dan emosi yang tinggi serta masih pengaruh minum-minuman beralkohol dimana saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI (teman Para Terdakwa) memaki korban FERDINANDUS HABU (Alm) dan teman-temannya kemudian korban FERDINANDUS HABU (Alm) yang emosi melempari saudara TADEUS JEMADU Alias TEDI dengan batu, apabila kedua belah pihak tidak emosi seharusnya tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya orang ini tidak akan terjadi;

Ad.5. Bahwa kasus ini tidak Perlu diProses Hukum di Pengadilan karena telah sepakat ganti rugi semua biaya kepada Pihak keluarga korban Sesuai Peraturan Kapolri NO.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 ayat 3 Dalam Penyidikan Tindak Pidana dapat dilakukan Restoratif Justice (Penyelesaian Perdamaian secara Kekeluargaan di luar Proses Peradilan maka hak Menuntut dari Pihak keluarga korban dicabut);

Menimbang, bahwa *Restorative justice* merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada dasarnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mempersoalkan penyelesaian masalah melalui *Restorative justice* pada tingkat penyidikan, sedangkan dalam perkara ini sudah dilakukan pemeriksaan pada tingkat Pengadilan, sehingga bukanlah rana dari Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan prosedur *Restorative justice* yang ada di tingkat Penyidikan/pemeriksaan di kepolisian, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersebut demi kepastian hukum sebagai berikut:

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mendasarkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat diselesaikan melalui *Restorative justice* sehingga Para Terdakwa tidak perlu diperiksa sampai dengan tingkat Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mendasari *Restorative justice* dapat dilakukan pada perkara *a quo* berdasarkan pada Peraturan Kapolri NO.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, sedangkan aturan tersebut merupakan aturan terkait penyidikan dan dinyatakan bahwa dalam tingkat penyidikan dapat dilakukan *Restorative justice* berdasarkan Pasal 12 ayat (3) aturan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa Haruslah lebih teliti lagi bahwasannya peraturan terkait *Restorative justice* diatur secara khusus dalam Peraturan Kepolisian RI nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dimana terdapat jenis tindak pidana umum yang dapat dilakukan *Restorative justice* yaitu terdapat dalam Pasal 11 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepolisian RI nomor 8 tahun 2021 dimana pasal tersebut mengatur yang dapat dilakukan *Restorative justice* adalah terhadap tindak pidana ringan dan terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapula tindak pidana yang dilakukan *Restorative justice* harus memenuhi syarat khusus untuk tindak pidana diluar Pasal tersebut yaitu tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian RI nomor 8 tahun 2021 yaitu tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas, dengan demikian tidak seluruh tindak pidana dapat dilakukan *Restorative justice*, selain itu kewenangan dilakukannya *Restorative justice* ada pada pemeriksaan tingkat penyidikan / kepolisian, maka alasan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidaklah tepat apabila penghapusan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa karena telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban dan seharusnya dapat dilakukan *Restorative justice* pada tingkat Pemeriksaan oleh Penyidik, terlebih lagi dalam perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak membuat Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum / dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan tidak terdapat pula alasan pembeda atau pemaaf yang menghapuskan pembedaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Putih campur Kotak-kotak Hitam, 1 (satu) lembar Celana Panjang Levis warna Hitam, 2 (dua) Batang Kayu berukuran panjang kurang lebih 1 meter, 1 (satu) Batang Kayu berukuran panjang kurang lebih 60 centi meter, 1 (satu) buah Batu Kali berukuran kurang lebih sebesar genggam tangan orang dewasa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rtg, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Yuliardianus Hambur dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban Ferdinandus Habu meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan keluarga korban sudah terdapat perdamaian;
- Adanya peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan Terdakwa IV Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I Farto Subrio Rama bin Elias Prama Alias Farto, Terdakwa II Ronaldus Nggarang Alias Onald bin Hubertus Jamat, Terdakwa III Petronimus Voni Alias Von Bin Gaspar Ranja dan Terdakwa IV Rivaldus Ragan Alias Rival bin Sebastianus Masur** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih campur kotak-kotak hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam;
 - 2 (dua) batang kayu berukuran panjang kurang lebih 1 meter;
 - 1 (satu) batang kayu berukuran panjang kurang lebih 60 centi meter;
 - 1 (satu) buah batu kali berukuran kurang lebih sebesar genggam tangan orang dewasa;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 21/Pid.B/2023/PN Rtg atas nama Terdakwa Yuliardianus Hambur Alias Udi Bin Karolus Mampur dan kawan-kawan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)